

**UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK HIBURAN
DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi pada Dinas Pendapatan Kota Batu)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana Pada Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya

ERMAWATI

NIM. 070310124



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**

2012

MOTO

The journey of a thousand miles begins with one step.
(Lao Tze)

Sabar memiliki dua sisi, sisi yang satu adalah sabar, sisi yang lain
adalah bersyukur kepada Allah. (Ibnu Mas'ud)



TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 24 Januari 2012
Jam : 08.00
Skripsi atas nama : Ermawati
Judul : **Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Kota Batu)**

**DAN DINYATAKAN LULUS
MAJELIS PENGUJI ;**

Ketua



Dr. Tjahjanulin Domai, MS
NIP. 19531222 1980101 1 001

Anggota




Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si
NIP. 19530807 197903 2 001

Anggota



Dr. Luqman Hakim, M.Sc
NIP. 19560801 198701 1 001

Anggota



Drs. Sukanto, MS
NIP.19591227 198601 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 20 tahun 2003, pasal 2 dan pasal 70).

Malang, 3 Januari 2012



Ermawati

0710310124

RINGKASAN

Ermawati, 2012, **Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah.(Studi pada Dinas Pendapatan Kota Batu)**. Skripsi, Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Pembimbing : (1). Dr. Tjahjanulin Domai MS, (2). Dr. Ratih Nur Pratiwi M.Si, 115 + i- xi.

Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya peningkatan penerimaan pajak hiburan dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah dan bagaimana realisasi penerimaan pajak hiburan pada tahun anggaran 2007-2010. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya dinas pendapatan Kota Batu dalam rangka peningkatan penerimaan pajak hiburan, mendeskripsikan dan menganalisis realisasi penerimaan pajak hiburan pada tahun anggaran 2007 sampai dengan 2010.

Metode penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus dalam penelitian ini adalah 1) upaya yang dilakukan dinas pendapatan Kota Batu dalam rangka peningkatan penerimaan pajak hiburan yang meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak hiburan, 2) realisasi penerimaan pajak hiburan pada tahun anggaran 2007-2010.

Upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Kota Batu dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak hiburan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak hiburan pada umumnya berjalan dengan baik dengan menggunakan berbagai aspek sarana yang dimilikinya. Upaya intensifikasi yang dilakukan adalah pendaftaran dan pendataan obyek dan wajib pajak; sistem penetapan target penerimaan pajak hiburan; peninjauan tarif pajak hiburan; pengawasan pajak hiburan, upaya ekstensifikasi meliputi penambahan wajib pajak.

Hasil yang diperoleh dari pemungutan pajak hiburan selama empat tahun terakhir realisasi pajak hiburan Kota Batu pada tahun anggaran 2007-2010, yaitu setiap tahun rata-rata 114,69%-69,15%. Kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah rata-rata sebesar 24,03%-29,03% setiap tahunnya, sedangkan kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah selama 4 (empat) tahun terakhir yaitu tahun 2007-2010 adalah rata-rata sebesar 9,13%-15,60%. Prosentase setiap tahunnya baik penerimaan pajak hiburan, kontribusi pajak hiburan terhadap Pajak Daerah, dan kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah selalu mengalami kenaikan dan penurunan dalam 4 (empat) tahun terakhir ini.

SUMARRY

Ermawati 2012, The Efforts In Increasing The Entertainment Tax Acceptance In Supporting The Regional Revenue (Study in Batu City Revenue Service).

Thesis. Majoring In Science of Public Administration Faculty of Administrative Science University of Brawijaya Malang. Supervisor : (1). Dr. Tjahjanulin Domai MS, (2) Dr. Ratih Nur Pratiwi M.Si, 115 + i-xi.

The problems those are faced in this study are: how is the effort to increase the acceptance of entertainment tax in supporting the regional revenue? and how is the realization of the entertainment tax acceptance in the fiscal year of 2007-2010? This study is aimed to describe and analyze the efforts of revenue service in Batu city in order to increase the acceptance of the entertainment tax; and to describe and analyze the realization of the entertainment tax acceptance in the fiscal year of 2007-2010.

The research method used in this study is descriptive method by using qualitative approach. The focuses in this study are (1) the efforts conducted by the revenue service of Batu city in order to increase the entertainment tax acceptance including the intensification and extensification in collecting the entertainment tax, (2) the realization of the entertainment tax acceptance in the fiscal year of 2007 until 2010.

In general, the efforts conducted by the Revenue Service of Batu City in order to increase the acceptance of the entertainment tax through intensification and extensification of collecting the entertainment tax runs well by using many tool aspects. The intensification efforts which are done are registering and collecting the data of the entertainment object and the tax payer; determining the target system of the entertainment tax acceptance; reviewing the entertainment tax fare; monitoring the entertainment tax. Next, the extensification efforts are adding the tax payer.

The result of the entertainment tax collection in the latest four years, the realization of the entertainment tax of Batu city in the fiscal year of 2007-2010 is the average of 114,69%-69,15% in each year. The entertainment tax contribution toward the regional tax is in the average of 24,03%-29,03% in each year, while the entertainment tax contribution toward the regional revenue in the latest four year of 2007-2010 is in the average of 9,13%-15,60%. The percentage in each year in the entertainment tax acceptance, the contribution of the entertainment tax toward the regional tax, and the contribution of the entertainment tax toward the regional revenue are always increasing and decreasing in the latest four year.

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Kota Batu).

Pada kesempatan ini ucapan terima kasih yang tulus dan penuh hormat penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Sumartono, M.S., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. M.R.Khairul Muluk, S.sos, M.Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Tjahjanulin Domai, MS selaku dosen pembimbing utama yang bersedia meluangkan waktu dan memberikan saran-saran yang berguna bagi penulis.
4. Bapak Dr. Ratih Nur Pratiwi, MSi, selaku dosen pendamping yang bersedia meluangkan waktu dan memberikan saran-saran yang berguna bagi penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak Sapto Nora Adi, MM selaku Kasi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Dinas Pendapatan Kota Batu.
6. Ibu Sriati, SE selaku Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Dinas Pendapatan Kota Batu.
7. Bapak Sugeng selaku Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Dinas Pendapatan Kota Batu.
8. Staf-staf Dinas Pendapatan Kota Batu atas segala bimbingan dan usahanya.
9. Teman-teman Administrasi Publik Angkatan 2007 khususnya Publik Kelas E, atas bantuan, doa, semangat dan masukannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan terselesaikannya Skripsi ini, penulis menyadari adanya kekurangan dalam penulisan Skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun serta bermanfaat bagi penulis di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memenuhi harapan dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

Malang, 3 Januari 2012

Penulis

DAFTAR ISI

MOTO.....	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kotribusi Penelitian	8
E. Sistematika Penelitian.....	8
BAB II Kajian Pustaka	
A. Otonomi Daerah dan Desentralisasi.....	11
B. Keuangan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah	
1. Sumber-Sumber Keuangan Daerah	13
2. Pendapatan Asli Daerah	13
C. Perpajakan	
1. Pengertian Pajak	15
2. Fungsi Pajak	16
3. Syarat Pemungutan Pajak	16
4. Sistem Pemungutan Pajak.....	17
5. Teori-Teori Pemungutan Pajak	18
D. Pajak Daerah	
1. Pengertian Pajak Daerah	20
2. Jenis-Jenis Pajak Daerah	20
3. Tarif Pajak Daerah	21
4. Sistem Pemungutan Pajak Daerah	22
E. Pajak Hiburan	
1. Pengertian Pajak Hiburan	23
2. Subjek dan Objek Pajak Hiburan	25
3. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif	25
F. Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak	
1. Intensifikasi	26
2. Ekstensifikasi	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	29
B. Fokus Penelitian	29
C. Lokasi dan Situs Penelitian	30
D. Sumber Data	31
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Instrumen Penelitian	33
G. Analisa Data	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data Umum	
1. Gambaran Umum Kota Batu	36
2. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Kota Batu	43
B. Penyajian Data Fokus Penelitian	
1. Upaya Intensifikasi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan.....	59
2. Upaya Ekstensifikasi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan	86
3. Realisasi Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2007 Sampai Dengan 2010.....	88
C. Pembahasan Fokus Penelitian	
1. Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Batu.....	94
3. Realisasi Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2007 Sampai Dengan 2010	106

BAB V PENUTUP DAN SARAN

A. Kesimpulan	112
B. Saran	113

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal
1	Kontribusi Sumber-Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010	5
2	Jumlah Tingkat Pendidikan Formal PNS Tahun 2011	45
3	Jumlah Pendidikan Penjenjangan Aparatur Tahun 2011	46
4	Jumlah Pangkat/Golongan Pegawai Dinas Pendapatan Kota Batu	47
5	Wajib Pajak Hiburan Kota Batu Tahun 2007-2010	62
6	Target dan Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2007	66
7	Target dan Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2008	67
8	Target dan Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2009	68
9	Target dan Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2010	69
10	Tarif Pajak Hiburan Kota Batu	72
11	Obyek Pajak Hiburan Insidentil Tahun Anggaran 2007-2010	76
12	Pelaksanaan Pengawasan Pajak Hiburan Tahun 2007	78
13	Pelaksanaan Pengawasan Pajak Hiburan Tahun 2008	79
14	Pelaksanaan Pengawasan Pajak Hiburan Tahun 2009	80
15	Pelaksanaan Pengawasan Pajak Hiburan Tahun 2010	81
16	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Batu Tahun Anggaran 2007-2010	88
17	Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah Tahun Anggaran 2007-2010	92
18	Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD Tahun Anggaran 2007-2010	93

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hal
1	Komponen Analisis Data : Model Interaktif	35
2	Logo dan Peta Kota Batu	36
3	Dinas Pendapatan Kota Batu	43
4	Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Batu	58
5	Grafik Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Hiburan Tahun 2007-2010	63
6	Grafik Perkembangan Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2007-2010	70
7	Karcis Terporporasi dan Terkomputerisasi	77
8	Loket Pelayanan Pajak	85

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai subsistem pemerintahan Negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. (Djumhana,40:2007)

Dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 telah dijelaskan bahwa Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan juga dengan Pemerintah Daerah yang lainnya. Selain itu, terdapat pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam urusan wajib dan urusan pilihan.

Di dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 menyebutkan bahwa

“Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangannya sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antara propinsi dan kabupaten/kota yang merupakan prasyarat dalam system pemerintahan daerah. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah adalah suatu system pembagian dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Undang-Undang nomor 32 tahun 2004).”

Dengan diselenggarakannya otonomi daerah maka Pemerintah Daerah tidak dapat bergantung kepada pemerintah pusat terutama dalam urusan keuangan. Dalam otonomi daerah ini intervensi pemerintah pusat ditekan seminimal mungkin, agar Pemerintah Daerah dapat mandiri dan dapat mencari sumber pendapatan bagi daerahnya. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah mampu mencari sumber pendapatan yang terdapat di daerahnya dan mengembangkan serta memaksimalkan sumber-sumber pendapatan tersebut agar mampu membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah. Selain itu, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah harus dilaksanakan secara adil dan selaras.

Pelimpahan keuangan dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah sangat diperlukan karena tanpa pelimpahan keuangan, otonomi daerah tidak akan bisa berjalan. Dengan penyelenggaraan otonomi daerah secara mandiri dan tidak terkecuali dalam urusan pendanaan pembangunan maupun penyelenggaraan pemerintahan, yang semua itu memerlukan biaya yang tidak sedikit jumlahnya (Undang-Undang nomor 32 tahun 2004).

Dalam pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk mandiri dan harus mampu mencari sumber-sumber pendapatan bagi daerahnya, serta menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk membantu meningkatkan penerimaan daerah, sehingga penerimaan daerah tidak lagi tergantung kepada pemerintah pusat. Walaupun dalam penyelenggaraannya, dana Pemerintah Daerah masih didukung oleh adanya Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Pendapatan Daerah Lain-lain yang Sah.

Salah satu sumber pendapatan daerah yang pada umumnya digali, dikelola dan dimanfaatkan secara intensif oleh masing-masing daerah adalah sumber pendapatan yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli daerah sangat diharapkan menjadi penyangga utama untuk membiayai kegiatan daerahnya, karena semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai dari hasil penerimaan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah harus terus digali dan dikembangkan untuk dapat memperbesar dan memaksimalkan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah. Dalam pemungutannya pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak yang dipungut oleh propinsi dan pajak yang dipungut oleh kabupaten/kota. Pajak kabupaten/kota merupakan pemasukan yang besar bagi setiap kabupaten/kota. Oleh karena itu, pajak merupakan sumber pendapatan yang sangat potensial

untuk dikembangkan sebagai sumber pendapatan yang menunjang Pendapatan Asli Daerah.

Dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C dan pajak parkir. Pengertian dari pajak hiburan itu sendiri adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Pajak hiburan merupakan salah satu potensi besar yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kota Batu. Pajak hiburan terbagi menjadi dua jenis yaitu yang sifatnya permanen dan insidentil. Berbagai macam tempat wisata yang termasuk dalam obyek pajak hiburan permanen diantaranya, misalnya Gua Cangar, Gua Tlengkung, Coban Rondo, Coban Rais, Coban Talun, Tirta Nirwana, Selecta, tempat pemandian air panas Cangar, Taman Hutan Rakyat Raden Suryo, Gunung Panderman, Kusuma Agrowisata, Arboretum Sumber Brantas, Paralayang, Jatim Park, Museum Satwa, Batu Night Spectacular. Sedangkan obyek pajak hiburan insidentil biasanya berupa kegiatan konser musik, pertandingan olahraga, pertunjukan kesenian dan lain sebagainya.

Banyaknya tempat-tempat hiburan tersebut merupakan potensi yang baik bagi pemerintah Kota Batu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi pajak hiburan merupakan salah satu sektor sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar diantara sektor pajak lainnya.

Tabel 1

Kontribusi Sumber-Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010

Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Sumber-Sumber Penerimaan PAD		Kontribusi (%)
	Jenis	(Rp)	
17.735.602.953,95	Pajak Hotel	2.674.675.976,00	15,10
	Pajak Restoran	535.866.990,00	3,02
	Pajak Hiburan	2.766.190.750,00	15,60
	Pajak Reklame	465.643.756,00	2,63
	Pajak Penerangan Jalan Umum	2.873.808.486,00	16,20
	Pajak Parkir	213.040.000,00	1,20
	Retribusi Jasa Umum	1.802.926.688,00	10,17
	Retribusi Jasa Usaha	472.676.786,00	2,67
	Retribusi Perizinan Tertentu	1.202.462.300,00	6,78
	Penerimaan Jasa Giro	2.473.633.390,31	13,94
	Pendapatan Denda dari Keterlambatan Pekerjaan	214.034.861,28	1,21
	Pendapatan dari Pengembalian	584.449.072,85	3,30
	Pendapatan Lain-Lain	531.290.305,27	3,00

Sumber: Dokumen Dinas, 2011.

Dari tabel 1 diatas menunjukkan bahwa jumlah penerimaan pendapatan asli daerah Kota Batu tahun anggaran 2010 sebesar Rp. 17.735.602.953,95. Dari jumlah ini kontribusi dari sektor pajak hiburan sebesar Rp. 2.766.190.750.00 dengan prosentase kontribusi sebesar 15,60 %. Terlihat juga bahwa pajak hiburan menempati posisi kedua terbesar setelah pajak penerangan jalan umum dalam kontribusi penerimaan pendapatan asli daerah. Jumlah dan posisi kontribusi pajak hiburan ini tentu sangat potensial dalam menunjang penerimaan pendapatan asli daerah Kota Batu. Maka perhatian terhadap usaha pemungutan pajak hiburan perlu dilakukan agar penerimaan dari sektor ini dapat dioptimalkan.

Namun kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih relatif kecil. Hal ini terjadi karena masyarakat merasa bahwa membayar pajak tidak ada manfaatnya, selain itu juga ada kurang kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Maraknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh pejabat pemerintah juga menjadi penyebab keengganan rakyat untuk membayar pajak. Pajak adalah komponen penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara termasuk pembangunan infrastruktur dan barang publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, membayar pajak adalah kewajiban bagi setiap warga negara.

Di samping itu rendahnya tingkat kesadaran mungkin juga disebabkan oleh kurang aktifnya aparat pajak untuk mensosialisasikan makna pajak bagi kepentingan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu Dinas Pendapatan

sebaiknya melakukan berbagai upaya mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak seperti misalnya pajak hiburan. Dalam upaya peningkatan penerimaan pajak hiburan diperlukan usaha yang tepat untuk memudahkan dalam mencapai peningkatan pendapatan pajak hiburan, sehingga diharapkan hasil yang didapat dari pajak hiburan dapat memenuhi target bahkan melebihi target yang ditetapkan sehingga memberikan pengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Kemampuan untuk mencapai target penerimaan pajak hiburan yang maksimal sangatlah penting karena pajak hiburan merupakan salah satu item dari pajak daerah yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Maka dari itu Pemerintah Kota Batu dengan segala inisiatif dan kreativitasnya perlu mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari sektor pajak hiburan.

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi pada Dinas Pendapatan Kota Batu)”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Kota Batu dalam peningkatan penerimaan pajak hiburan dalam menunjang PAD?

2. Bagaimana realisasi pajak hiburan Kota Batu tahun anggaran 2007-2010 ?

C. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Batu dalam peningkatan penerimaan pajak hiburan.
2. Realisasi pajak hiburan Kota Batu selama kurun waktu 2007-2010.

D. Kontribusi penelitian

Adapun kontribusi yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Kontribusi Praktis

Sebagai referensi tambahan dan masukan bagi Pemerintah Daerah dan khususnya Pemerintah Daerah Kota Batu dalam meningkatkan penerimaan PAD khususnya dalam penerimaan pajak hiburan.

2. Kontribusi Akademis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu, yaitu ilmu administrasi publik dalam lingkup administrasi Pemerintah Daerah.
- b. Sebagai bahan perbandingan atau referensi tambahan atas penelitian serupa di masa yang akan datang.

E. Sistematika Penelitian

Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

- **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah yang ingin diteliti, tujuan dari penelitian serta sistematika pembahasan.

- **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Memberikan uraian tinjauan atas kepustakaan yaitu berisi teori yang berhubungan dengan penelitian, baik yang mendukung maupun yang membandingkan, untuk kemudian dibuat kesimpulan dari teori yang telah dikaji.

- **BAB III : METODE PENELITIAN**

Adalah metode penelitian yang mengurai tentang jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, penentuan jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan dan analisis data.

- **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berisi hasil dan pembahasan, menguraikan tentang hasil penelitian yang berupa data-data yang berhasil dikumpulkan selama penelitian. Data yang terkumpul untuk selanjutnya dianalisa dan diinterpretasikan. Analisa dari data tersebut disusun sebagai hasil dari penelitian.

- **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang dicapai dari hasil analisis data dan intepretasinya pada bab sebelumnya yang disertai dengan saran-saran oleh penulis sebagai masukan kepada Pemerintah Kota

Batu maupun Dinas Pendapatan yang mengelola penerimaan pajak hiburan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa “otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. (Undang- Undang nomor 32 tahun 2004)

Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Pemerintahan Daerah provinsi, daerah kabupaten, Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang anggota-anggotanya dipilih

melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

B. Keuangan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

Dalam pasal 1 butir 5 Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut”.

Berdasarkan uraian tersebut untuk menciptakan suatu pemerintahan daerah yang dapat melaksanakan otonomi dengan baik, maka faktor keuangan mutlak diperlukan. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari cukup tidaknya kemampuan daerah dalam bidang keuangan, karena kemampuan keuangan ini merupakan salah satu indikator paling penting guna mengukur tingkat otonomi suatu daerah. Keuangan Daerah merupakan hak dan kewajiban daerah untuk mengelola dan mengurusnya, bentuk Keuangan Daerah berupa uang untuk membiayai segala tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

1. Sumber-Sumber Keuangan Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa sumber penerimaan daerah terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

b. Dana Perimbangan terdiri dari :

1. Dana Bagi Hasil
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus
 - a. Pinjaman Daerah dan,
 - b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

2. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah seluruh penerimaan yang diterima oleh Daerah Otonom baik berupa uang maupun barang dalam jangka waktu tertentu yang diperoleh dengan menggali kekayaan daerah dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PAD sebagai sumber penerimaan daerah perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun

meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab dapat dilaksanakan. Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang nomor 33 tahun 2004, sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Undang-Undang nomor 33 tahun 2004)

Khusus pajak dan retribusi dasar hukum pemungutannya berdasarkan Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah. Sedangkan aturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 65 tentang Retribusi Daerah.

C. Perpajakan

1. Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa :

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ciri yang melekat pada definisi pajak, adalah :

a. Iuran dari rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

b. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.

c. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual dari pemerintah.

d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

e. Pajak dapat pula mempunyai fungsi selain *budgeter*, yaitu mengatur (Mardiasmo, 2006: 1)

2. Fungsi Pajak

Setelah mengetahui definisi-definisi tentang pajak diatas maka untuk lebih memudahkan dalam mendapatkan gambaran jelas tentang pajak, berikutnya adalah beberapa pendapat dan definisi mengenai fungsi pajak. Menurut Mardiasmo (2006:7-8) ada dua fungsi yaitu fungsi budgeter dan fungsi pengurusan

a. Fungsi *budgeter* sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

b. Fungsi pengaturan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang social dan ekonomi. Contohnya dikenakan pajak yang tinggi terhadap barang mewah dan minuman keras.

3. Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan secara proposional agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan dalam pemungutannya. Pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Syarat keadilan (*Equality*)
- b. Syarat yuridis
- c. Syarat ekonomis
- d. Syarat *financial*
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

4. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2006:7-8) dalam pemungutan pajak terdapat 3 (tiga) sistem pemungutan pajak yang dilakukan, yaitu :

a. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya adalah :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pemerintah.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah.

b. *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Cirri-cirinya adalah : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain pemerintah dan wajib pajak.

5. Teori- teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau member justifikasi pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak. Menurut Mardiasmo (2006:3-4) teori-teori tersebut antara lain :

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan yaitu :

- 1) Unsur obyektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang.
- 2) Unsur subyektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya pemungutan pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

D. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa :

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Soeparman Soemahamidjaja dalam Saidi. Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Sehingga yang dimaksud Pajak Daerah adalah iuran yang dapat dipaksakan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa timbale balik jasa secara langsung atau pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

2. Jenis- Jenis Pajak Daerah

Jika dilihat dari pengelolaannya, Pajak Daerah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Pajak Daerah yang dikelola oleh pemerintah provinsi (Daerah Tingkat I).

Ada pun jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah tingkat satu yang terdiri dari :

- 1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air,
- 2) Pajak bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air,
- 3) Pajak bahan bakar bermotor, dan
- 4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

a. Pajak daerah yang dikelola oleh kabupaten/Kota (Daerah Tingkat II):

- 1) Pajak hotel
- 2) Pajak restoran
- 3) Pajak hiburan
- 4) Pajak reklame
- 5) Pajak penerangan jalan
- 6) Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C
- 7) Pajak parkir (Mardiasmo, 2006: 13)

3. Tarif Pajak Daerah

a. Tarif Pajak Provinsi (Daerah Tingkat I)

- 1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebesar 5 %
- 2) Pajak bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebesar 10%
- 3) Pajak bahan bakar bermotor sebesar 5%, dan

- 4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan sebesar 20%

b. Tarif Pajak Kabupaten/Kota (Daerah Tingkat II)

- 1) Pajak hotel sebesar 10%
- 2) Pajak restoran sebesar 10%
- 3) Pajak hiburan sebesar 35%
- 4) Pajak reklame sebesar 25%
- 5) Pajak penerangan jalan sebesar 10%
- 6) Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C sebesar 20%
- 7) Pajak parkir sebesar 20% (Mardiasmo, 2006: 13)

4. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Menurut Suandy (2005: 239-240) sistem pemungutan pajak daerah dapat dibagi 2 (dua) yaitu:

a. *System Official Assesment*

Adalah pemungutan pajak daerah berdasarkan ketetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Wajib pajak setelah menerima SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada kantor pos atau bank persepsi. Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar akan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

b. *System Self Assesment*

Wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD). Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar atau terdapat salah hitung atau salah tulis dalam SPPD maka akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

E. Pajak Hiburan

1. Pengertian Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu, Pajak Hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan, sedangkan pengertian hiburan menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 pasal 1 adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Dalam pemungutan Pajak hiburan terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. terminologi tersebut antara lain:

1. Hiburan adalah semua jenis pertunjukkan, permainan, permainan ketangkasan, dan atas keramaian dengan nama dan bentuk apa pun, yang ditontotn atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.
2. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau badan yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya dalam menyelenggarakan suatu hiburan.

3. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis (para pemain), dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.

a. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dalam bentuk apa pun untuk harga pengganti yang diminta atau seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukar atas pemakaian dan atau pembelian jasa hiburan serta fasilitas penunjangnya termasuk pula semua tambahan dengan nama apa pun juga yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan hiburan. Termasuk dalam pengertian pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima, termasuk yang akan diterima, antara lain pembayaran yang dilakukan tidak secara tunai.

b. Tanda masuk adalah semua tanda atau alat atau cara yang sah dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan fasilitas, atau menikmati hiburan. Tanda atau alat atau cara yang sah adalah berupa tanda masuk yang dilegalsasi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. Termasuk tanda masuk di sini adalah tanda masuk dalam bentuk dan dengan nama apa pun, misalnya karcis, tiket undangan, kartu langganan, kartu anggota (*membership*), dan sejenisnya.

- c. Harga tanda masuk, selanjutnya disingkat HTM, adalah bayaran nilai uang yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.

2. Subyek dan Obyek Pajak Hiburan

Subyek dan obyek pajak hiburan menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 pasal 42 dan 43, Subyek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan/atau menikmati hiburan. Obyek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran antara lain berupa tontonan film, pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana, kontes kecantikan, binaraga, pameran, diskotik, karaoke, klab malam, sirkus, acrobat, sulap, permainan, bilyar, golf, dan bowling, pacuan kuda, kendaraan bermotor, ketangkasan, panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran (fitness center) dan pertandingan olahraga.

3. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif

Menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 pasal 45, tarif pajak hiburan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Hiburan berupa kesenian tradisional dikenakan tarif paling rendah dari hiburan lainnya. Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif pajak hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

F. Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak

Berkaitan dengan peningkatan penerimaan pajak hiburan maka Dinas Pendapatan Daerah memiliki upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dapat dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan-pungutan daerah yang berlaku.

1. Intensifikasi

Intensifikasi berasal dari kata intensif yang artinya secara sungguh-sungguh (giat dan dalam) untuk memperoleh efek yang maksimal terutama untuk memperoleh hasil yang diinginkan dalam waktu lebih singkat. Pengertian intensifikasi adalah yang meningkatkan kegiatan yang lebih hebat, giat, kuat teliti (Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008:578).

Jadi intensifikasi adalah suatu usaha memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih hebat, giat, kuat teliti dan memanfaatkan yang sudah ada, agar mencapai peningkatan PAD. Sedangkan intensifikasi pajak hiburan merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan hasil pajak hiburan sebagai salah satu sumber PAD yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mendalam guna meningkatkan penerimaan pajak hiburan.

Untuk meningkatkan intensifikasi pemungutan maka sumber daya manusia ditingkatkan, koordinasi antar karyawan dan instansi terkait perlu dikembangkan, kualitas pelayanan diperbaiki dan pengawasan terhadap para wajib pajak diefektifkan.(Halim,2004:109)

Upaya intensifikasi adalah berupa peningkatan PAD dari sumber-sumber yang telah ada atau yang telah berjalan selama ini. Upaya intensifikasi sumber-

sumber tersebut akan sangat bergantung pada kreativitas aparatur pemerintah daerah untuk mampu mengkoordinasikan lembaga penghasil sumber PAD dan kreativitas aparatur tentunya sangat ditentukan oleh kualitas aparatur.

Untuk meningkatkan PAD khususnya pajak hiburan, Pemerintah Daerah perlu memperbaiki sistem perpajakan daerah. Sebenarnya, jika Pemerintah Daerah memiliki sistem perpajakan daerah yang memadai, maka daerah dapat menikmati pendapatan dari sektor pajak yang cukup besar. Untuk itu, upaya intensifikasi pajak daerah, penyuluhan dan pengawasan pajak perlu ditingkatkan, Mardiasmo (2004:153).

2. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi berasal dari kata “ekstensif” yaitu bersifat menyentuh atau menjangkau secara luas (Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008:398).

Jadi dapat disimpulkan bahwa ekstensifikasi adalah suatu usaha untuk memperluas pendapatan daerah yang baru agar dapat menunjang PAD.

Menurut Husein Kertasasminta sebagaimana yang dikutip Kaho (1997:148) menyatakan bahwa:

“hal lain yang patut mendapat perhatian dalam upaya meningkatkan pungutan Pajak Daerah adalah bahwa disamping faktor perundang-undangan Pajak Daerah, maka faktor aparatur pajak, faktor wajib pajak, dan faktor pertumbuhan sosial ekonomi sangat mempengaruhi terhadap peningkatan pemungutan pajak. Oleh sebab itu disamping perlu adanya reformasi peraturan tentang pajak daerah, maka reformasi mental aparatur pajak daerah dan masyarakat wajib pajak patut mendapat perhatian.”

Upaya ekstensifikasi dalam pemungutan ini adalah berupa pencarian dan penggalan sumber-sumber pendapatan daerah yang baru dalam batas ketentuan perundangan yang berlaku. Penggalan sumber-sumber penerimaan baru sebagai

langkah konkrit upaya untuk meningkatkan PAD sangatlah tergantung pada kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah, karena penggalian sumber-sumber penerimaan baru tidak terlepas dari kemauan, kesanggupan, keterampilan/kecakapan dan mentalitas aparatur pelaksana serta dilakukan secara terus-menerus.

Ekstensifikasi pungutan dilakukan dengan pendataan objek dan subjek pajak/retribusi, penggalian sumber-sumber baru dan pembuatan peraturan-peraturan daerah yang lebih sesuai dengan perkembangan keadaan.(Halim, 2004:110).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan analisa kualitatif yaitu dengan melakukan penggambaran dan menguraikan keadaan yang sebenarnya berdasarkan fakta dan berusaha mencari jalan pemecahannya.

Dari jenis penelitian ini akan didapatkan hasil dari upaya pola dari pemungutan yang dilakukan Dinas Pendapatan Kota Batu dalam meningkatkan pajak hiburan dalam menunjang PAD, selain itu dapat pula sebagai penyempurnaan terhadap suatu pelaksanaan upaya yang akan dilaksanakan kemudian.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangatlah penting karena hal ini untuk membatasi pembahasan agar sesuai dengan permasalahan penelitian dan tidak meluas ke hal-hal yang diluar permasalahan. Fokus penelitian menurut Moleong (2006:62) memiliki tugas untuk membuat studi dalam proses penelitian :

Ada dua maksud tertentu yang peneliti ingin mencapainya dalam penetapan fokus. Pertama, adalah penetapan fokus dapat membatasi studi dan yang kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi criteria inklusi-eksklusi atau masukan-mengeluarkan (*inclusion-exclution criteria*) suatu informasi yang baru diperoleh dilapangan.

Selain itu dengan adanya fokus penelitian dapat mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian. Untuk itu sesuai dengan permasalahan yang diangkat, peneliti mengambil fokus penelitian sebagai berikut :

1. Upaya Dinas Pendapatan Kota Batu dalam rangka peningkatan penerimaan pajak hiburan dalam menunjang PAD:
 - a. Intensifikasi pemungutan pajak hiburan, yang meliputi :
 - 1) Pendaftaran dan pendataan objek dan wajib pajak
 - 2) Sistem penetapan target penerimaan pajak hiburan
 - 3) Peninjauan tarif pajak hiburan
 - 4) Pengawasan pajak hiburan
 - 5) Peningkatan kesadaran wajib pajak
 - b. Ekstensifikasi pemungutan pajak hiburan, yang meliputi :
 - 1) Penambahan wajib pajak
2. Realisasi pajak hiburan Kota Batu tahun anggaran 2007-2010
- C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi dan situs penelitian adalah tempat dimana penulis menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan.

Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih adalah Kota Batu, karena Kota Batu merupakan kota industri, bisnis, hiburan dan pembangunan. Maka dari itu potensi pajak hiburan sangat baik dalam menunjang PAD Kota Batu.

Sedangkan situs dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Kota Batu, karena dinas tersebut merupakan dinas yang memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang otonomi daerah, pemerintah umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, selain itu dinas ini bidang kerjanya adalah pemungutan dan pengelolaan pajak hiburan.

D. Sumber Data

Dalam proses pengumpulan data di lapangan peneliti berusaha memperoleh data yang sebenarnya dari narasumber yang tepat dan dapat menjadi pegangan keakuratan dari hasil peneliti nantinya. Dengan demikian, dalam penelitian ini akan dikelompokkan dua jenis data berdasarkan cara memperolehnya yaitu :

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat pertama kalinya oleh peneliti. Data tersebut menjadi data sekunder jika digunakan oleh orang yang tidak berhubungan langsung dengan penelitian yang bersangkutan. Data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan kepada beberapa aparatur yang berada dalam lingkup Dinas Pendapatan Kota Batu. Aparat Dinas Pendapatan Kota Batu yang menjadi sumber data primer yaitu diantaranya sebagai berikut:

- a. Bapak Sapto Nora Adi, MM selaku Kasi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan.
- b. Ibu Sriati, SE selaku Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan.
- c. Bapak Sugeng selaku Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung di lapangan penelitian atau dalam arti lain tidak diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti yang melalui dokumen, arsip, laporan, catatan, dan lain-lain yang banyak memuat informasi ataupun data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dokumen tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Profil Kota Batu
- b. Profil Dinas Pendapatan Kota Batu
- c. Data wajib pajak hiburan tahun 2007-2010
- d. Data obyek pajak hiburan insidetil tahun anggaran 2007-2010
- e. Target dan realisasi pajak hiburan tahun anggaran 2007-2010

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian diperlukan pengumpulan data yang tepat agar nantinya data yang diperoleh dapat sesuai dengan yang diharapkan dan dapat menyelesaikan masalah yang ada. Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi, yaitu kegiatan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah-masalah yang diteliti. Dengan observasi memungkinkan peneliti untuk mengamati sendiri kemudian mencatat hal-hal yang berkaitan dengan focus penelitian.

2. Wawancara/interview, yaitu pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan obyek yang diteliti guna mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen resmi yang sifatnya internal, data yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, dan peraturan perundang-undangan.

F. Instrumen penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan instrumen penelitian yang tepat dan sesuai dengan teknik pengumpulan data, sehingga data yang dikumpulkan mempunyai validitas dan realibilitas yang tinggi. Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peneliti sendiri (*Human Instrument*) dalam mengamati gejala-gejala yang berkaitan dengan fokus penelitian, sehingga didapatkan jawaban-jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti secara representative yang berguna sebagai bahan analisa.
2. Pedoman Wawancara (*Interview Guide*), yaitu serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang memfokuskan pada permasalahan penelitian yang digunakan sebagai pedoman bagi peneliti dalam memlakukan wawancara dengan informan dan agar hasil yang diharapkan dapat maksimal.

3. Catatan Lapangan (*Field Note*), buku catatan lapangan yang berguna untuk mencatat informasi utamanya yang bersifat verbal yang diperoleh selama penelitian.

G. Analisa data

Menurut Moleong (2002: 103), yang dimaksud dengan analisa data adalah proses mengkoordinasi dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.

Dalam melakukan analisa terhadap data yang terkumpul, menurut Miles dan Huberman (1992: 16) terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan yaitu :

1. Reduksi Data

Yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan mentransformasikan data kasar yang muncul dari catatan yang tertulis di lapangan. Dalam hal ini reduksi data berlangsung terus menerus selama kegiatan berlangsung. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan didiversifikasikan.

2. Penyajian Data


Adalah sebagai kesimpulan informasi tersusun, member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, akan dapat dipahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan, kemudian dilakukan analisis berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian data.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan ditarik setelah tidak lagi ditemukan informasi mengenai kasus yang diteliti. Kesimpulan yang ditarik akan diversifikasikan dengan baik dengan kerangka berpikir penelitian atau catatan lapangan yang ada.

Gambar 1

Komponen Analisis Data : Model Interaktif



Sumber: Miles & Huberman, diterjemahkan oleh Rohidi, 1992:20

BAB IV**HASIL DAN PEMBAHASAN****A. Gambaran Umum****1. Kota Batu**

Gambar 2

Logo dan Peta Kota Batu



Sumber: www.batukota.go.id

a. Sejarah

Sejak abad ke-10, wilayah Batu dan sekitarnya telah dikenal sebagai tempat peristirahatan bagi kalangan keluarga kerajaan, karena wilayah adalah daerah pegunungan dengan kesejukan udara yang nyaman, juga didukung oleh keindahan pemandangan alam sebagai ciri khas daerah pegunungan. Pada waktu pemerintahan Raja Sindok, seorang petinggi Kerajaan bernama Mpu Supo diperintah Raja Sendok untuk membangun tempat peristirahatan

keluarga kerajaan di pegunungan yang didekatnya terdapat mata air. Dengan upaya yang keras, akhirnya Mpu Supo menemukan suatu kawasan yang sekarang lebih dikenal sebagai kawasan Wisata Songgoriti. Atas persetujuan Raja, Mpu Supo yang konon kabarnya juga sakti mandraguna itu mulai membangun kawasan Songgoriti sebagai tempat peristirahatan keluarga kerajaan serta dibangunnya sebuah candi yang diberi nama Candi Supo. Ditempat peristirahatan tersebut terdapat sumber mata air yang mengalir dingin dan sejuk seperti semua mata air di wilayah pegunungan. Mata air dingin tersebut sering digunakan mencuci keris-keris yang bertuah sebagai benda pusaka dari kerajaan Sendok. Oleh karena sumber mata air yang sering digunakan untuk mencuci benda-benda kerajaan yang bertuah dan mempunyai kekuatan supranatural (*Magic*) yang maha dasyat, akhirnya sumber mata air yang semula terasa dingin dan sejuk akhirnya berubah menjadi sumber air panas. Dan sumber air panas itu pun sampai saat ini menjadi sumber abadi di kawasan Wisata Songgoriti. Wilayah Kota Batu yang terletak di dataran tinggi di kaki Gunung Panderman dengan ketinggian 700 sampai 1100 meter di atas permukaan laut, berdasarkan kisah-kisah orang tua maupun dokumen yang ada maupun yang dilacak keberadaannya, sampai saat ini belum diketahui kepastiannya tentang kapan nama "B A T U" mulai disebut untuk menamai kawasan peristirahatan tersebut. Dari beberapa pemuka masyarakat setempat memang pernah mengisahkan bahwa sebutan Batu berasal dari nama seorang ulama pengikut Pangeran Diponegoro yang bernama Abu Ghonaim atau disebut sebagai Kyai Gubug Angin yang selanjutnya masyarakat setempat

akrab menyebutnya dengan panggilan Mbah Wastu. Dari kebiasaan kultur Jawa yang sering memperpendek dan mempersingkat mengenai sebutan nama seseorang yang dirasa terlalu panjang, juga agar lebih singkat penyebutannya serta lebih cepat bila memanggil seseorang, akhirnya lambat laun sebutan Mbah Wastu dipanggil Mbah Tu menjadi Mbatu atau batu sebagai sebutan yang digunakan untuk Kota Dingin di Jawa Timur. Sedikit menengok ke belakang tentang sejarah keberadaan Abu Ghonaim sebagai cikal bakal serta orang yang dikenal sebagai pemuka masyarakat yang memulai babat alas dan dipakai sebagai inspirasi dari sebutan wilayah Batu, sebenarnya Abu Ghonaim sendiri adalah berasal dari Jawa Tengah. Abu Ghonaim sebagai pengikut Pangeran Diponegoro yang setia, dengan sengaja meninggalkan daerah asalnya Jawa Tengah dan hijrah dikaki Gunung Panderman untuk menghindari pengejaran dan penangkapan dari serdadu Belanda (*Kompeni*). Abu Ghonaim atau Mbah Wastu yang memulai kehidupan barunya bersama dengan masyarakat yang ada sebelumnya serta ikut berbagi rasa, pengetahuan dan ajaran yang diperolehnya semasa menjadi pengikut Pangeran Diponegoro. Akhirnya banyak penduduk dan sekitarnya dan masyarakat yang lain berdatangan dan menetap untuk berguru, menuntut ilmu serta belajar agama kepada Mbah Wastu. Bermula mereka hidup dalam kelompok (komunitas) di daerah Bumiaji, Sisir dan Temas akhirnya lambat laun komunitasnya semakin besar dan banyak serta menjadi suatu masyarakat yang ramai. Sebagai layaknya Wilayah Pegunungan yang wilayahnya subur, Batu dan sekitarnya juga memiliki Panorama Alam yang indah dan berudara sejuk, tentunya hal ini

akan menarik minat masyarakat lain untuk mengunjungi dan menikmati Batu sebagai kawasan pegunungan yang mempunyai daya tarik tersendiri. Untuk itulah di awal abad 19 Batu berkembang menjadi daerah tujuan wisata, khususnya orang-orang Belanda, sehingga orang-orang Belanda itupun membangun tempat-tempat Peristirahatan (*Villa*) bahkan bermukim di Batu.

b. Kondisi Geografis

Kota Batu adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia terbentuk pada tahun 2001 sebagai pecahan dari Kabupaten Malang. Sebelumnya wilayah Kota Batu merupakan bagian dari Sub Satuan Wilayah Pengembangan 1 (SSWP 1) Malang Utara. Kota Batu secara astronomis terletak di $112^{\circ}17'10,90''$ - $122^{\circ}57'11''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}44'55,11''$ - $8^{\circ}26'35,45''$ Lintang Selatan dan secara geografis terletak 15 km sebelah barat Kota Malang, berada di jalur Malang-Kediri dan Malang-Jombang. Kota Batu berbatasan langsung dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan di sebelah utara serta dengan Kabupaten Malang di sebelah timur, selatan, dan barat. Wilayah kota ini berada di ketinggian 680-1.200 meter dari permukaan laut dan diapit oleh 3 buah gunung yang telah dikenal yaitu Gunung Panderman (2010 meter), Gunung Arjuna (3339 meter), Gunung Welirang (3156 meter). Kondisi topografi yang bergunung-gunung dan berbukit-bukit menjadikan Kota Batu bersuhu udara rata-rata 15-19 derajat Celsius.

Kota Batu secara administratif terbagi menjadi 3 Kecamatan yang dibagi lagi menjadi 20 Desa dan 4 Kelurahan. Pembagian daerah administratif tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Batu :


- Desa Oro-oro Ombo.
- Desa Pesanggrahan.
- Desa Sidomulyo.
- Desa Sumberejo.
- Kelurahan Ngaglik.
- Kelurahan Sisir.
- Kelurahan Songgokerto.

2. Kecamatan Bumiaji :

- Desa Bulukerto.
- Desa Bumiaji.
- Desa Giripurno.
- Desa Gunungsari.
- Desa Pandanrejo.
- Desa Punten.
- Desa Sumbergondo.
- Desa Tulungrejo.
- Desa Sumber Brantas.

3. Kecamatan Junrejo :

- Desa Beji.
- Desa Dadaprejo.
- Desa Junrejo.



- Desa Mojorejo.
 - Desa Pendem.
 - Desa Tlekung.
 - Desa Torongrejo.
- c. Potensi Daerah Kota Batu

Pemerintah Kota Batu mengembangkan Kota Batu dengan mencanangkan Kota Batu sebagai Kota Wisata berbasis Pertanian pada tahun 2008-2012. Sektor Agrowisata di Kota Batu memiliki potensi kuat yang didukung dengan keadaan alam dan lingkungannya yang kondusif. Pada umumnya semua obyek wisata yang ada di Kota Batu selalu menampilkan potensi pertanian yang ada di Kota Batu dan sekaligus bisa dibeli pengunjung sebagai oleh-oleh. Mulai dari hasil produksi sayuran dataran tinggi seperti kentang, kubis, wortel, kembang kol dsb, kemudian berbagai jenis tanaman hias, bunga potong serta hasil produksi buah-buahan seperti apel, jeruk, strawberi dan yang tak kalah menarik adalah hasil produk olahan pangan berbahan dasar apel dan produk pertanian yang lain.

Selain itu Kota Wisata Batu merupakan sentra wisata di **Jawa Timur** yang sangat terkenal daerah tujuan wisatanya, seperti Selecta, Jawa Timur Park, Museum Satwa, Batu Night Spectaculer (BNS), Hotspring atau Pemandian Air Panas Alam Songgoriti, Pemandian Air Panas Alam Cangar dan lain sebagainya.

- d. Visi dan Misi

Visi Kota Batu

Sentra pertanian, pariwisata dan pendidikan ditopang sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya budaya yang digunakan secara optimal, terkendali dengan pemerintahan kreatif inovatif bersih bagi seluruh rakyat.

Misi Kota Batu

1. Mendayagunakan SDM, SDA dan SDB secara optimal an terkendali sebagai unsur internal pengembangan Kota Mandiri.
2. Mengoptimalkan investasi swasta nasional dan swasta asing sebagai unsur eksternal untuk beragam bidang usaha yang potensial dan prospektif.
3. Merevitalisasi aparatur pemerintah dan menjalankan roda Pemerintah Daerah secara kreatif, inovatif dan bersih dari KKN guna mengoptimalkan pelayanan public.
4. Meningkatkan posisi dan peran Kota Batu dari:
 - a. Kota Pertanian menjadi Sentra Pertanian
 - b. Kota Wisata menjadi Sentra Wisata
 - c. Menjadikan Kota Batu sebagai Kota Pendidikan, secara bertahap dan berkelanjutan ditingkatkan menjadi Sentra Pendidikan Pertanian.
5. Akselerasi pembangunan sector fisik
6. Penataan ruang kota secara menyeluruh dengan mngedepankan keseimbangan ekosistem.
7. Menjamin berlangsungnya kehidupan keagamaan yang didasari azas toleransi.
8. Menciptakan kehidupan politik demokratis.

2. Dinas Pendapatan Kota Batu

Gambar 3

Dinas Pendapatan Kota Batu



a. Visi dan Misi

Dalam melaksanakan tugas pembangunan, maka Dinas Pendapatan Kota Batu memiliki visi sebagai berikut : Terwujudnya Pendapatan Daerah Yang Optimal Dengan Didukung Sumber Daya Manusia Yang Profesional Serta Pelayanan Prima.

Untuk mewujudkan visi tersebut Dinas Pendapatan Kota Batu menetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara intensifikasi dan ekstensifikasi;
2. Meningkatkan pendataan potensi pajak daerah;
3. Meningkatkan kualitas SDM yang profesional;
4. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah;
5. Meningkatkan pelayanan prima.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pendapatan Kota Batu mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pendapatan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka Dinas Pendapatan Kota batu mempunyai fungsi sebagai:

1. Perumus kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
2. Penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan Daerah;
3. Pembina dan pelaksana tugas di bidang Pendapatan Daerah;
4. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Batu, maka susunan organisasi terdiri dari :

- a. 1 (satu) Kepala Dinas (Eselon II.b)
 - b. 1 (satu) Sekretaris (Eselon III.a)
 - c. 3 (tiga) Kepala Bidang (Eselon III.b)
 - d. 3 (tiga) Kepala Sub Bagian (Eselon IV.a)
 - e. 8 (delapan) Kepala Seksi (Eselon IV.a) Bagan Struktur terlampir
- 1) Susunan Kepegawaian dan Kelengkapannya.

Susunan Kepegawaian dan Daftar urut berdasarkan Jabatan Dinas Pendapatan Kota Batu sebagaimana terlampir.

Ditinjau dari jumlah, jenis kelamin, tingkat pendidikan formal dan pendidikan penjurusan aparatur, maka kondisinya dapat diketahui sebagai berikut :

- a. Jumlah berdasarkan jenis kelamin : Laki-Laki
 - Laki-laki : 49 Orang
 - Perempuan : 34 Orang
- b. Jumlah berdasarkan tingkat pendidikan formal (PNS dan CPNS), dapat diketahui dari tabel berikut.

Tabel 2

Jumlah Tingkat Pendidikan Formal Pegawai Negeri Sipil Tahun 2011

No	Tingkat Pendidikan Formal	Jumlah
1	Pendidikan S2	6 Orang
2	Pendidikan S1	32 Orang
3	Pendidikan Sarjana Muda	5 Orang
4	Pendidikan SLTA	31 Orang
5	Pendidikan SLTP	1 Orang
6	Pendidikan SD	-

Sumber : Dokumen Dinas, 2011.

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah tingkat pendidikan pegawai negeri sipil di Dinas Pendapatan Kota Batu paling banyak yaitu pendidikan S1 sebanyak 32 orang kemudian tingkat pendidikan SLTA sejumlah 31 orang. Jumlah pendidikan S2 hanya 6 orang, kemudian pendidikan sarjana muda 5 orang dan pendidikan SLTP 5 orang.

- c. Jumlah Pendidikan Penjurusan Aparatur Dinas Pendapatan Kota Batu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3

Jumlah Pendidikan Penjurusan Aparatur Tahun 2011

No	Pendidikan Penjurusan Aparatur	Jumlah
1	Diklatpim III	7 Orang
2	Diklatpim IV	5 Orang
3	Diklat ADUM	6 Orang
4	Diklat ADUMLA	1 Orang

Sumber : Dokumen Dinas, 2011.

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai negeri sipil yang mengikuti pendidikan penjenjangan Diklatpim III adalah 7 orang, kemudian yang mengikuti Diklatpim IV adalah 5 orang. Diklat ADUM diikuti oleh 6 orang dan Diklat ADUMLA diikuti 1 orang saja.

d. Jumlah berdasarkan pangkat/golongan ruang pegawai Dinas Pendapatan Kota Batu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4

Jumlah Pangkat/Golongan Pegawai Dinas Pendapatan Kota Batu

No	Golongan	Pangkat	Jumlah
A	PEMBINA		
	1. Pembina Utama	-	-
	2. PembinaUtama Madya	-	-
	3. Pembina Utama Muda	-	-
	4. Pembina Tk. I	IV/b	4
	5. Pembina	IV/a	1
B	PENATA		
	1. Penata Tk. I	III/d	6
	2. Penata	III/c	3
	3. Penata Muda Tk. I	III/b	12
	4. Penata Muda (Capeg)	III/a	15
C	PENGATUR		
	1. Pengatur Tk. I	II/d	1
	2. Pengatur	II/c	3
	3. Pengatur Muda Tk. I	II/b	0
	4. Pengatur (Capeg)	II/c	1
	5. Pengatur Muda (Capeg)	II/a	28
D	JURU		
	1. Juru Tk. I	I/d	0
	2. Juru	I/c	1
	3. Juru Muda Tk. I	I/b	0
	4. Juru Muda	I/a	0
E	Tenaga Kontrak		8
Jumlah			83 Orang

Sumber: Dokumen Dinas,2011.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 5 tahun 2010, maka ditetapkan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
- c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi:
 - a). Seksi Pendataan;
 - b). Seksi Pendaftaran;
 - c). Seksi Penetapan;
 2. Bidang Penagihan, membawahi:
 - a). Seksi Penagihan Pajak Daerah;
 - b). Seksi Penagihan dan Pengelolaan Penerimaan Lain-Lain;
 - c). Seksi Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
 3. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, membawahi :
 - a). Seksi Pembukuan;
 - b). Seksi Pelaporan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk melaksanakan fungsi Dinas Pendapatan, maka masing-masing unsur organisasi mempunyai uraian tugas pokok sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, memimpin, mengawasi, mengendalikan membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis pendataan dan penetapan obyek pajak dan retribusi serta penagihan dan pelaporan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya. Juga mempunyai fungsi sebagai penyusunan dan pelaksanaan dan pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja Dinas Pendapatan.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaporan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kehumasan, kerumahtanggaan, dan kepustakaan serta kearsipan. Juga mempunyai fungsi pelaksana dalam penyusunan rensta dan renja, juga pelaksana penyusunan RKA dan DPA, penyusunan Penetapan kinerja.

Sekretariat dibagi dalam 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :

- a. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- b. Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan pendataan potensi pendapatan daerah, dan penetapan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan lain-lain yang sah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan bidang pengembangan data dan penetapan pajak dan retribusi daerah;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pendataan dan penetapan pajak, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah;
- c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi;

Bidang Pendapatan dibagi dalam 3 (tiga) seksi yaitu :

- 1) Seksi Pendataan ;
 - 2) Seksi Pendaftaran ;
 - 3) Seksi Penetapan ;
- 1) Seksi Pendataan mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan dan analisis pengembangan potensi pajak, retribusi, dan pendapatan daerah lain-lain yang sah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat a. Seksi Pendataan mempunyai fungsi :
1. Penyusunan rencana kerja seksi;
 2. Pelaksanaan pengembangan data dan potensi pajak, retribusi dan pendapatan daerah lain-lain yang sah;
 3. Penyusunan dokumen data subyek obyek pajak, retribusi daerah;

4. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan dan Penetapan sesuai dengan tugas dan fungsi.

2) Seksi Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pendaftaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Seksi Pendaftaran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja seksi;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan pendaftaran wajib pajak dan wajib retribusi;
- c. Pelaksanaan distribusi formulir pendaftaran wajib pajak dan wajib retribusi dan menerima kembali formulir pendaftaran dari wajib pajak dan wajib retribusi melalui formulir surat pemberitahuan (SPT) serta pemeriksaan lokasi atas laporan dari wajib pajak dan wajib retribusi;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan sesuai dengan tugas dan fungsi.

3) Seksi Penetapan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penetapan wajib pajak, wajib retribusi dan obyek pajak atau retribusi daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Seksi Penetapan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja seksi;

- b. Penyiapan bahan pelaksanaan perhitungan dan penetapan obyek pajak;
- c. Penyiapan bahan penerbitan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Obyek Pajak Terutang (SPPT);
- d. Penerbitan dan pendistribusian Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan kepada wajib pajak;
- e. Pendistribusian Surat Ketetapan dan SPPT PBB;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi;
- g. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan sesuai dengan tugas dan fungsi.

4. Bidang Penagihan

Bidang Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penagihan terhadap pajak, retribusi, dan penerimaan daerah lain - lain, serta penyelesaian keberatan dan sengketa pajak dan retribusi sesuai dengan kewenangan.

1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penagihan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan bidang penagihan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pengembangan sistem penagihan pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya;
- c. Pelaksanaan penagihan, pertimbangan, dan penyelesaian keberatan atas pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya;
- d. Pencatatan dan penerimaan dari pungutan/pembayaran/penyetoran pajak, retribusi, pendapatan lain - lain;

- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan penagihan, dan penyelesaian keberatan atas pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya;
- f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan program bidang penagihan;
- g. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

2) Bidang Penagihan dibagi dalam 3 (tiga) Seksi yaitu :

- a. Seksi Penagihan Pajak Daerah;
- b. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Penerimaan Lain - lain;
- c. Seksi Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
 - (1) Seksi Penagihan Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Seksi Penagihan Pajak mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja seksi;
 - b. Penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan sistem penagihan pajak dan retribusi daerah;
 - c. Inventarisasi daftar tunggakan per obyek dan subyek pajak daerah;
 - d. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penagihan pajak dan retribusi daerah;
 - e. Pelaksanaan penagihan terhadap penerimaan daerah non pajak dan retribusi;

f. Penyiapan bahan penerbitan surat tagihan pajak dan retribusi daerah yang melampaui batas akhir pembayaran;

g. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan sesuai dengan tugas dan fungsi.

(1) Seksi Penagihan dan Pengelolaan Penerimaan Lain - Lain mempunyai tugas melaksanakan penagihan, pengumpulan dan pengelolaan pajak bumi dan bangunan dan penerimaan lainnya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) Seksi Penagihan dan Penerimaan Lain - Lain mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja seksi;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan sistem pajak bumi dan bangunan, dan penerimaan lainnya;
- c. Inventarisasi daftar tunggakan per obyek dan subyek pajak bumi dan bangunan, dan penerimaan lainnya;
- d. Pelaksanaan penagihan terhadap pajak bumi dan bangunan dan penerimaan lainnya;
- e. Penyiapan bahan penerbitan surat tagihan pajak bumi dan bangunan, dan penerimaan lainnya yang melampaui batas akhir pembayaran;

f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kerja seksi;

g. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan sesuai dengan tugas dan fungsi.

i. Seksi Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah mempunyai tugas menyelesaikan masalah keberatan dan sengketa pajak daerah sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

ii. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) Seksi Penyelesaian Keberatan Pajak mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja seksi;
- b. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan penyelesaian keberatan dan sengketa pajak/retribusi;
- c. Melayani pengajuan keberatan dan permohonan banding sesuai dengan kewenangan;
- d. Menindaklanjuti terhadap penetapan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
- e. Menangani sengketa pajak/retribusi;
- f. Memproses pengurangan pajak/retribusi;
- g. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan sesuai dengan tugas dan fungsi.

5. Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dokumen pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah.

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program bidang pembukuan dan pelaporan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan pembukuan dan pelaporan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan dokumen pembukuan dan pelaporan realisasi pendapatan daerah;
- d. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

(2) Bidang Pembukuan dan Pelaporan dibagi dalam 2 (dua) seksi yaitu :

a. Seksi Pembukuan ;

(1) Seksi Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan terhadap realisasi pendapatan pajak, retribusi, dan pendapatan keuangan daerah lain - lain yang sah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Seksi Pembukuan mempunyai fungsi :


- a. Penyusunan rencana kerja seksi;
- b. Pelaksanaan pembukuan realisasi pendapatan daerah dan laporan pembiayaan daerah
- c. Penerimaan berkas administrasi dan melakukan pembukuan terhadap evaluasi pelaksanaan pengelolaan pendapatan;
- d. Penerimaan berkas administrasi dan pelaksanaan pembukuan terhadap evaluasi kekayaan;

- e. Penyiapan bahan pelaporan kegiatan pembukuan evaluasi pendapatan, pembiayaan dan kekayaan
 - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
 - g. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- b. Seksi Pelaporan ;
- (1) Seksi Pelaporan mempunyai tugas mengadakan tata pembukuan secara sistematis penerimaan pajak dan retribusi daerah.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Seksi Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja seksi;
 - b. Penerimaan dan penghimpunan berkas administrasi dan melakukan pelaporan terhadap realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain - lain yang sah;
 - c. Penyiapan bahan laporan pendapatan dan pembiayaan berupa aplikasi pelaporan mingguan, bulanan, tribulanan dan tahunan;
 - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
 - e. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Gambar 4
Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Batu



Sumber: Dokumen Dinas, 2011.

B. Penyajian Data

1. Upaya Intensifikasi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan

Upaya intensifikasi peningkatan penerimaan pajak hiburan merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan hasil pajak hiburan sebagai salah satu sumber PAD yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mendalam guna meningkatkan hasil penerimaan pajak hiburan, yaitu dengan cara :

a. Pendaftaran dan Pendataan Obyek dan Wajib Pajak

Dalam proses pemungutan pajak hiburan selalu diawali dengan kegiatan pendaftaran dan pendataan terhadap obyek pajak dan wajib pajak hiburan. Data dan daftar ini selanjutnya dijadikan dasar bagi penentuan berapa besarnya pajak yang dikenakan bagi wajib pajak hiburan.

Selanjutnya dikemukakan pula oleh Bapak Sapto Nora Adi, MM selaku Kasi Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan mengatakan bahwa :

“Salah satu upaya intensifikasi pemungutan pajak hiburan yaitu dengan cara melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak, tujuannya untuk mengetahui jumlah wajib pajak yang telah terdaftar maupun yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.” (Hasil wawancara tanggal 16 Juni 2011).

Hal ini lebih lanjut dijelaskan pula oleh Bapak Sapto Nora Adi, MM selaku Kasi Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan, mengatakan bahwa :

“Untuk pendaftaran dan pendataan wajib pajak hiburan di Dinas Pendapatan dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui wajib pajak yang datang langsung ke kantor Dinas Pendapatan untuk mendaftarkan dirinya dan untuk mencatat diri sebagai wajib pajak kemudian cara yang kedua yaitu melalui aktivitas petugas yang mendatangi wajib pajak yang baru untuk bersedia mendaftarkan

dirinya sebagai wajib pajak hiburan.” (Hasil wawancara tanggal 16 Juni 2011)

Kemudian lebih dijelaskan oleh Bapak Sapto Nora Adi, MM selaku Kasi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan mengatakan bahwa :

“Setelah proses pendaftaran dan pendataan kepada wajib pajak hiburan untuk bulan depannya sudah dapat dilakukan proses pemungutan pajak hiburan yang dibebankan kepada wajib pajak hiburan. Proses pemungutan pajak hiburan dilakukan dengan dua cara yaitu dengan sistem pembayaran setempat yang dilakukan oleh wajib pajak hiburan itu sendiri dan juga melalui petugas bagian penagihan yang mendatangi langsung wajib pajak hiburan tersebut.” (Hasil wawancara tanggal 16 Juni 2011).

Pemungutan pajak hiburan merupakan proses penting. Berdasarkan hasil observasi atau pengamatan di lapangan dapat diketahui bahwa selama ini yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan yaitu pertama, dapat dilakukan dengan sistem pembayaran setempat artinya wajib pajak langsung datang ke Kantor Dinas Pendapatan untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. Kedua, bagi wajib pajak yang tidak langsung datang ke Kantor Dinas Pendapatan, aparat dinas bagian penagihan pajak mendatangi langsung wajib pajak tersebut untuk melakukan pemungutan pajaknya atau yang dikenal dengan istilah “menjemput bola”, hal ini dilakukan karena para wajib pajak melalaikan kewajibannya. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sriati, SE selaku Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, bahwa :

“Upaya-upaya yang diambil oleh Dinas Pendapatan tidak lain adalah untuk memperoleh hasil sesuai dengan target yang diharapkan. Maka dari itu selalu berusaha optimal dalam memberikan pelayanan terhadap wajib pajak, baik yang datang langsung ke kantor Dinas

Pendapatan maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas di lapangan seperti upaya menjemput bola, yaitu mendatangi langsung kediaman wajib pajak.” (Hasil wawancara tanggal 16 Juni 2011).

Pemungutan di tempat wajib pajak dilakukan untuk menambah penerimaan pajak hiburan terhadap wajib pajak hiburan yang lalai akan kewajibannya dalam membayar pajak yang telah jatuh tempo. Pemungutan pajak hiburan ini dilakukan oleh aparat yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pemungutan.

Pendataan dan pendaftaran obyek pajak dan wajib pajak hiburan dilakukan setiap 1 tahun anggaran yaitu setiap satu anggaran selalu ada perubahan tentang data obyek dan wajib pajak hiburan, perubahan tersebut biasanya terjadi karena adanya penambahan data obyek pajak yang dilakukan atau diinginkan oleh wajib pajak, sehingga data mengalami perubahan pada tahun anggaran berikutnya.

Perubahan pendataan dan pendaftaran obyek dan wajib pajak tersebut akan sangat mempengaruhi penerimaan atau perolehan pajak hiburan karena dari hasil pendataan dan pendaftaran tersebut akan diketahui berapa besar penerimaan pajak hiburan pada setiap tahun anggaran. Untuk mengetahui jumlah wajib pajak hiburan Kota Batu tahun 2007-2010 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5


Wajib Pajak Hiburan Kota Batu Tahun 2007-2010

No	2007	2008	2009	2010
1	Galaxy Bilyard	Galaxy Bilyard	PS. Fantasi	PS. Ermala
2	PS. Fantasi	PS. Fantasi	PS. Ermala	Lucky Family Resto
3	PS. Ermala	PS. Ermala	PS. Ria	Futsal Oro-Oro Ombo
4	PS. Ria	PS. Ria	Futsal Oro-Oro Ombo	Futsal Matrix
5	Jatim Park 1	Jatim Park 1	Atlantic Lotus	Futsal Seven
6	Air Panas Songgoriti	Air Panas Songgoriti	Jatim Park 1	Atlantic Lotus
7	Perhutani	Perhutani	Air Panas Songgoriti	Jatim Park 1
8	Kusuma Agro Wisata	Kusuma Agro Wisata	Perhutani	Jatim Park 2
9	Selecta	Selecta	Kusuma Agro Wisata	Batu Night Spectacular
10	Sumber Darmi	Tirta Nirwana	Selecta	Air Panas Songgoriti
11	Tirta Nirwana	Hotel Purnama	Tirta Nirwana	Perhutani
12	Batimung	Batimung	Hotel Purnama	Kusuma Agro Wisata
13	Dho Gha Dho	Dho Gha Dho	Batimung	Selecta
14	Hartini	Hartini	Dho Gha Dho	Tirta Nirwana
15	Lia Jasa	Lia Jasa	Hartini	Hotel Purnama
16	Martha	Martha	Lia Jasa	Batimung
17	Putri Jaya	Putri Jaya	Martha	Dho Gha Dho
18	Rahayu	Rahayu	Putri Jaya	Hartini
19	Rini Jaya	Rini Jaya	Rahayu	Lia Jasa
20	Ramayana	Ramayana	Rini Jaya	Martha
21	Tri MJ	Tri MJ	Ramayana	Putri Jaya
22	Shinta	Shinta	Tri MJ	Rahayu
23		Mekar Jaya	Shinta	Rini Jaya
24			Mekar Jaya	Ramayana
25				Tri MJ
26				Shinta
27				Mekar Jaya

Sumber: Dokumen Dinas, 2011.

Pada tabel 5 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak hiburan tahun anggaran 2007 yaitu 22 wajib pajak hiburan, tahun anggaran 2008 yaitu 23 wajib pajak hiburan, tahun anggaran 2009 yaitu 24 wajib pajak hiburan dan tahun anggaran 2010 adalah 27 wajib pajak hiburan. Dari data wajib pajak ini diketahui bahwa setiap tahun selalu ada peningkatan jumlah wajib pajak hiburan. Untuk mengetahui perkembangan jumlah wajib pajak hiburan di Kota Batu tahun 2007-2010 dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 5
Grafik Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Hiburan Tahun 2007-2010



Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak hiburan mengalami peningkatan dari tahun 2007-2010. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi jumlah wajib pajak hiburan maka semakin tinggi pula penerimaan pajaknya.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ibu Sriati, SE selaku Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan menyatakan bahwa :

“Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan obyek pajak, khususnya pajak daerah akan sangat menentukan keberhasilan perolehan atau penerimaan pajak daerah, karena dari pendaftaran dan pendataan tersebut akan diketahui berapa besar pajak yang harus dikenakan kepada wajib pajak, sehingga dari sini akan dapat diperoleh gambaran tentang pajak yang akan diterima oleh Daerah. (Hasil wawancara tanggal 16 Juni 2011).

Dengan demikian tugas dari bagian pendaftaran dan pendataan ini dapat dikatakan merupakan faktor utama, karena dapat ditentukan atau ditetapkan target besarnya penerimaan pajak hiburan dalam satu tahun anggaran.

Berdasarkan hasil observasi atau pengamatan di lapangan dapat diketahui bahwa selama ini yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dalam pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penetapan obyek pajak adalah melayani langsung para wajib pajak yang datang ke kantor Dinas Pendapatan untuk mendaftarkan sebagai wajib pajak dengan memberikan formulir untuk diisi langsung. Dan bagi wajib pajak yang tidak datang langsung ke Kantor Dinas Pendapatan, aparat Dinas Pendapatan melakukan upaya”menjemput bola” dimana aparat langsung turun ke lapangan untuk melaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap calon wajib pajak.

Kegiatan proses pendaftaran dan pendataan wajib pajak hiburan di Kota Batu telah dilaksanakan secara intensif terbukti bahwa setiap tahun terjadi peningkatan jumlah wajib pajak hiburan. Setiap aparat dituntut

lebih aktif dan kreatif, agar dalam pelaksanaannya dapat lebih efektif dalam menggali potensi pajak hiburan. Di samping dalam melakukan pendaftaran dan pendataan, aparat juga melakukan penyuluhan terhadap calon wajib pajak tentang obyek pajak dan besarnya pajak yang harus dibayarkan serta berupaya melayani sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan apabila terjadi keberatan wajib pajak atas pajak yang dibebankan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa di wilayah Kota Batu pendaftaran dan pendataan ini selain sebagai dasar untuk penentuan dan pencapaian target pada tahun anggaran yang bersangkutan, juga merupakan dasar untuk menetapkan target penerimaan pajak untuk tahun anggaran berikutnya.

b. Sistem Penetapan Target Penerimaan Pajak Hiburan

Penetapan target penerimaan pajak hiburan merupakan langkah yang diambil setiap tahun yang akan menjadi pedoman dalam pemungutan pajak hiburan. Penetapan target penerimaan pajak hiburan ini merupakan perhitungan dari realisasi tahun sebelumnya atas penerimaan pajak hiburan ditambah dengan kenaikan prosentase PAD yang telah mendapat persetujuan dari DPRD. Selain itu penetapan target penerimaan pajak hiburan ini merupakan hasil prediksi yang berpedoman pada hasil kerja semua bagian pada Dinas Pendapatan. Untuk mengetahui target dan realisasi pajak hiburan tahun 2007 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6

Target dan Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2007

No	Jenis Hiburan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pagelaran Kesenian/ Musik/ Tari/ Busana	-	-	-
2	Permainan Bilyard	1.200.000,00	60.000,00	20,00
3	Pacuan Kuda	-	-	-
4	Balap Kendaraan Bermotor	24.000.000,00	5.250.000,00	21,88
5	Permainan Ketangkasan	-	2.669.000,00	-
6	Panti Pijat	7.000.000,00	22.044.825,00	314,93
7	Pertandingan Olahraga	37.000.000,00	7.120.000,00	19,24
8	Tempat Wisata	1.267.800.000,00	1.460.943.146,00	115,23
9	Persewaan VCD	-	-	-

Sumber: Dokumen Dinas, 2011.

Pada tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2007 target penerimaan pajak hiburan dari permainan bilyard sebesar Rp. 1.200.000,00 dalam realisasinya hanya Rp. 60.000,00. Target penerimaan dari balap kendaraan bermotor sebesar Rp. 24.000.000,00 dalam realisasinya hanya Rp. 5.250.000,00. Permainan ketangkasan tidak ada target namun mendapat penerimaan sebesar Rp. 2.669.000,00. Target penerimaan dari panti pijat sebesar Rp. 7.000.000,00 dalam realisasinya sebesar Rp. 22.044.825,00. Target penerimaan dari pertandingan olahraga Rp. 37.000.000,00 dalam realisasinya Rp. 7.120.000,00. Target penerimaan dari tempat wisata sebesar Rp. 1.267.800.000,00. Untuk mengetahui target dan realisasi pajak hiburan tahun 2008 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7

Target dan Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2008

No	Jenis Hiburan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pagelaran Kesenian/ Musik/ Tari/ Busana	-	45.000,00	-
2	Permainan Bilyard	2.000.000,00	-	0,00
3	Pacuan Kuda	-	-	-
4	Balap Kendaraan Bermotor	65.000.000,00	6.187.500,00	9,52
5	Permainan Ketangkasan	55.000.000,00	2.226.000,00	4,05
6	Panti Pijat	120.000.000,00	28.324.000,00	23,60
7	Pertandingan Olahraga	-	-	-
8	Tempat Wisata	2.150.000.000,00	1.334.930.070,00	62,09
9	Persewaan VCD	-	-	-

Sumber: Dokumen Dinas, 2011.

Pada tabel 7 di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2008, tidak ada target penerimaan pajak hiburan dari pagelaran kesenian/ musik/ tari/ busana namun dalam realisasi mendapat sebesar Rp. 45.000,00. Target penerimaan dari permainan bilyard sebesar Rp. 2.000.000,00 namun dalam realisasinya tidak ada. Target penerimaan dari balap kendaraan bermotor sebesar Rp. 65.000.000,00 dalam realisasinya Rp. 6.187.500,00. Target dan realisasi permainan ketangkasan sebesar Rp. 55.000.000,00 dalam realisasinya Rp. 2.226.000,00. Target penerimaan dari panti pijat sebesar Rp. 120.000.000,00 namun realisasinya Rp. 28.324.000,00. Target penerimaan dari tempat wisata sebesar Rp. 2.150.000.000,00 dalam realisasinya 1.334.930.070,00. Untuk mengetahui target dan realisasi pajak hiburan tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8

Target dan Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2009

No	Jenis Hiburan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pagelaran Kesenian/ Musik/ Tari/ Busana	-	90.000,00	-
2	Permainan Bilyard	2.000.000,00	-	0,00
3	Pacuan Kuda	-	5.499.000,00	-
4	Balap Kendaraan Bermotor	65.000.000,00	-	0,00
5	Permainan Ketangkasan	55.000.000,00	1.026.000,00	1,87
6	Panti Pijat	120.000.000,00	40.289.000,00	33,57
7	Pertandingan Olahraga	100.000.000,00	4.340.000,00	0,00
8	Tempat Wisata	2.458.000.000,00	1.927.116.490,00	78,10
9	Persewaan VCD	-	-	-

Sumber: Dokumen Dinas, 2011.

Pada tabel 8 di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2009 penerimaan pajak hiburan dari pagelaran kesenian/ musik/ tari/ busana tidak ada target namun dalam realisasinya mendapat Rp. 90.000,00. Target penerimaan dari permainan bilyard sebesar Rp.2.000.000,00 dalam realisasinya tidak ada. Target penerimaan pajak hiburan dari pacuan kuda tidak ada namun dalam realisasinya mendapat Rp. 5.499.000,00. Target penerimaan dari balap kendaraan bermotor sebesar Rp. 65.000.000,00 dalam realisasinya tidak ada. Target penerimaan dari permainan ketangkasan sebesar Rp. 55.000.000,00 dalam realisasinya sebesar Rp. 1.026.000,00. Target penerimaan dari panti pijat sebesar Rp. 120.000.000,00 dalam realisasinya sebesar Rp. 40.289.000,00. Target penerimaan dari pertandingan olahraga sebesar Rp. 100.000.000,00 dalam realisasinya sebesar Rp. 4.340.000,00. Target penerimaan dari tempat

wisata sebesar Rp. 2.458.000.000,00 dalam realisasinya sebesar Rp. 1.927.116.490,00. Untuk mengetahui target dan realisasi pajak hiburan tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9

Target dan Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2010

No	Jenis Hiburan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pagelaran Kesenian/ Musik/ Tari/ Busana	-	-	-
2	Permainan Bilyard	-	-	-
3	Pacuan Kuda	-	-	-
4	Balap Kendaraan Bermotor	-	-	-
5	Permainan Ketangkasan	9.000.000,00	480.000,00	5,33
6	Panti Pijat	100.000.000,00	48.779.750,00	48,78
7	Pertandingan Olahraga	37.000.000,00	7.120.000,00	19,24
8	Tempat Wisata	3.850.000.000,00	2.706.851.000,00	70,31
9	Persewaan VCD	4.000.000,00	2.690.000,00	74,00


Sumber: Dokumen Dinas, 2011.

Pada tabel 9 di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2010 tidak ada target dan realisasi pajak hiburan dari pagelaran kesenian/ musik/ tari/ busana, permainan bilyard, pacuan kuda dan balap kendaraan bermotor. Target penerimaan dari permainan ketangkasan sebesar Rp. 9.000.000,00 dalam realisasinya sebesar Rp. 480.000,00. Target penerimaan dari panti pijat sebesar Rp.100.000.000,00 dalam realisasinya Rp. 48.779.750,00. Target penerimaan dari pertandingan olahraga sebesar Rp. 37.000.000,00 dalam realisasinya sebesar Rp. 7.120.000,00. Target penerimaan dari tempat wisata sebesar Rp. 3.850.000.000,00 dalam realisasinya sebesar

Rp. 2.706.851.000,00. Target penerimaan dari persewaan VCD sebesar Rp. 4.000.000,00 dalam realisasinya sebesar Rp. 2.690.000,00.

Seluruh tabel target dan realisasi pajak hiburan tahun 2007-2010 menunjukkan bahwa target yang ditentukan pemerintah Kota Batu tidak bisa dicapai oleh Dinas Pendapatan Kota Batu. Untuk mengetahui grafik realisasi pajak hiburan Kota Batu tahun 2007-2010 dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 6
Grafik Perkembangan Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2007-2010



ada grafik di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2007 target penerimaan pajak hiburan dari panti pijat mencapai lebih dari seratus persen (100%). Pada tahun 2008-2009 tidak ada satu pun target yang tercapai. Dalam hal ini bagian pendaftaran dan pendataan, bagian penetapan dan penagihan memiliki peranan dalam penetapan target penerimaan dan realisasi pajak hiburan.

Kemampuan dan ketelitian aparat dinas dalam menggali potensi-potensi pajak daerah, khususnya pajak hiburan merupakan penentu dalam menetapkan besarnya target penerimaan pajak hiburan. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Sugeng, selaku Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, bahwa:

“Dalam menetapkan target pajak hiburan dilakukan dengan cara melihat potensi-potensi yang dimiliki oleh wajib pajak. Untuk pajak hiburan pihak dinas akan menurunkan petugas untuk melakukan pengamatan potensi yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut. Petugas meneliti pendapatan yang diperoleh dari obyek pajak tersebut untuk menentukan besarnya pajak yang akan dibebankan kepada wajib pajak.” (Hasil wawancara pada tanggal 17 Juni 2011).

Secara keseluruhan kegiatan sistem penetapan target penerimaan pajak hiburan tidak berjalan dengan optimal. Hal ini terjadi karena target yang ditetapkan pada tahun 2008-2010 tidak tercapai. Jumlah realisasi yang diperoleh pun jauh dari yang ditargetkan, sedangkan penetapan target penerimaan sendiri dilihat dari potensi-potensi wajib pajak yang ada.

Salah satu kunci keberhasilan dalam menentukan target penerimaan pajak hiburan ditentukan oleh bagian pendaftaran dan pendataan, namun bagian penetapan juga memiliki peran yang penting karena bagian penetapan juga memiliki peran yang penting karena bagian pendataan ini memiliki wewenang untuk menetapkan dan menghitung target penerimaan pajak hiburan, tetapi bukan berarti bagian-bagian yang lainnya tidak memiliki peran dan tidak terlibat dalam penentuan dan pencapaian target penerimaan pajak hiburan tersebut.

Dengan demikian keberhasilan penerimaan pajak hiburan merupakan hasil kerja yang dilakukan oleh seluruh bagian yang ada pada Dinas Pendapatan Kota Batu dan merupakan kerjasama antara Dinas Pendapatan dan masyarakat, Pemerintah Daerah Kota Batu serta DPRD Kota Batu.

c. Peninjauan Tarif Pajak Hiburan

Secara umum tarif pajak hiburan telah ditentukan besarnya, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan pasal 6 menyebutkan bahwa besarnya tarif pajak disesuaikan dengan jenis hiburannya. Tarif pajak hiburan yang tercantum dalam Peraturan Daerah merupakan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai wakil rakyat, tentu saja hal ini tidak mudah untuk dilakukan perubahan. Untuk mengetahui tarif pajak hiburan Kota Batu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10

Tarif Pajak Hiburan Kota Batu

No	Jenis Hiburan	Tarif
1	Kesenian Rakyat/ Tradisional	10 %
2	Pertandingan Olahraga	15%
3	Taman Wisata	35%
4	Pagelaran Musik/ Tari/ Busana	35%
5	Permainan Bilyard	35%
6	Pacuan Kuda	35%
7	Balap Kendaraan Bermotor	35%
8	Permainan Ketangkasan	35%
9	Pertandingan Olahraga	35%
10	Panti Pijat	25%

Sumber: Dokumen Dinas, 2011.

Pada tabel 10 di atas dapat diketahui bahwa tarif jenis hiburan kesenian rakyat/ tardisional sebesar 10%; pertandingan olahraga sebesar

15%; taman wisata, pagelaran musik/ tari/ busana, permainan bilyard, pacuan kuda, balap kendaraan bermotor, permainan ketangkasan dan pertandingan olahraga sebesar 35%; panti pijat sebesar 25%.

Peninjauan terhadap tarif pajak ini perlu dilakukan, karena akan dapat digunakan sebagai dasar penetapan pajak selanjutnya. Di samping itu juga diketahui apakah tarif yang diberlakukan tersebut masih sesuai atau tidak, sehingga apakah perlu untuk menetapkan tarif yang baru. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sugeng selaku Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, bahwa:

“Peninjauan ini secara umum dilakukan dengan maksud untuk mengetahui apakah suatu wajib pajak bertambah, berkembang, wajib pajak memperpanjang waktu atau wajib pajak memberhentikan kegiatannya yang dapat dikenakan pajak. Peninjauan ini berkaitan langsung dengan besarnya tarif yang dikenakan terhadap wajib pajak”. (Hasil wawancara tanggal 17 Juni 2011).

Mengenai cara pelaksanaan peninjauan tarif pajak hiburan di Kota Batu, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sugeng selaku Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, menyatakan bahwa:

“Peninjauan tarif pajak hiburan Kota Batu dilaksanakan dengan 2 cara: Pertama, wajib pajak datang sendiri ke Kantor Dinas Pendapatan Kota Batu atau melalui telepon, melaporkan apakah kegiatannya sebagai pajak dilanjutkan atau tidak. Kedua, petugas melaksanakan peninjauan ke lapangan. Pelaksanaan peninjauan ini dilaksanakan seiring dengan pelaksanaan pendaftaran dan pendataan sehingga pada saat pelaksanaan peremajaan data, secara otomatis sudah tercakup didalamnya peninjauan terhadap tarif pajak hiburan yang dikenakan kepada setiap wajib pajak”. (Hasil wawancara tanggal 17 Juni 2011).

Kasi Penetapan Dinas Pendapatan Susi Trimulyanto menerangkan bahwa Dinas Pendapatan Kota Batu menurunkan aparat untuk peninjauan

sekaligus pengawasan terhadap kegiatan tempat-tempat hiburan di Kota Batu. Aparat Dinas Pendapatan Kota Batu diberi kewenangan untuk melihat pembukuan keuangan pengelola tempat hiburan dan secara langsung membaur dengan para wisatawan yang berkunjung di tempat hiburan tersebut. (Dikutip dari www.seputar-indonesia.com/ediscetak/content/view/455963/).

Dari pelaksanaan peninjauan di lapangan oleh aparat Dinas Pendapatan tersebut dapat diketahui kondisi jumlah pengunjung tempat wisata. Hal ini diperjelas oleh pihak pengelola tempat hiburan yaitu manajer marketing BNS, Deny Wirabayu mengatakan bahwa pada hari biasa, kunjungan wisatawan ke BNS mencapai 2.000 orang perharinya, namun saat libur panjang menjadi sekitar 4.000-5.000 orang. Manajer Marketing Jatim Park I, Titik S Ariyanto, menjelaskan pada hari libur biasa kunjungan wisata ke Jatim Park I mencapai 3.000 orang, namun pada libur panjang mencapai 5.000-6000 orang wisatawan. (Dikutip dari www.antarajatim.com/lihat/berita/63576/kunjungan-wisatawan-ke-bns-meningkat-100-persen).

Secara keseluruhan peninjauan tarif pajak hiburan ini sudah dilaksanakan secara intensif namun masih belum optimal. Aparat dinas telah melakukan peninjauan langsung di lapangan. Namun, kegiatan ini harus lebih ditingkatkan lagi agar tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh pihak pengelola tempat hiburan dan juga target penerimaan pajak hiburan bisa tercapai.

d. Pengawasan Pajak Hiburan

Pengawasan atas wajib pajak merupakan kegiatan pemantauan di lapangan atas wajib pajak yang telah mendaftarkan obyek pajaknya kepada Dinas Pendapatan, sehingga jika ada hiburan yang akan diselenggarakan pihak dinas langsung mengadakan pemantauan atau pengawasan di lapangan agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran atau pun kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak, dalam hal ini wajib pajaknya adalah pengusaha sebagai pihak penyelenggara hiburan. Wajib pajak atau pengusaha yang memiliki jumlah pajak yang banyak atau tinggi dan wajib pajak tersebut juga rajin membayar pajak atau memiliki kesadaran untuk membayar pajak. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sugeng, selaku Sie Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan bahwa:

“Pihak Dinas Pendapatan melakukan pengawasan atau pemantauan terhadap wajib pajak. Pengawasan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran di lapangan.” (Hasil wawancara tanggal 17 Juni 2011).

Untuk mengetahui jumlah wajib pajak hiburan insidentil tahun anggaran 2007 sampai dengan 2010 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11
Obyek Pajak Hiburan Insidentil Tahun Anggaran 2007-2010

Tahun	Nama Obyek Pajak Hiburan Insidentil	Tanggal	Tempat
2007	Kejurnas SuperCross Seri II	28-29 April	Sirkuit Sisir
	Djarum 76 Grasstack Jatim	1-2 Desember	Stadion Brantas
2009	MotorCross International Championship	12 Desember	Stadion Brantas

Sumber: Dokumen Dinas, 2011.

Pada tabel 11, dapat diketahui bahwa pajak hiburan insidentil tahun anggaran 2007 sampai dengan 2010 hanya terjadi 3 kali yaitu pada tahun anggaran 2007 adalah Djarum 76 Grasstack Jatim dan Kejurnas SuperCross Seri II. Dan pada tahun anggaran 2009 adalah Motorcross International Championship. Jumlah obyek pajak insidentil ini jauh lebih sedikit daripada obyek pajak permanen atau tetap. Dalam menyelenggarakan hiburan yang sifatnya insidentil ini, karcis masuk atau tiket tersebut terdapat lubang atau stempel yang disahkan oleh Dinas Pendapatan. Dalam melakukan pengawasan dan pemantauan di lapangan baik hiburan yang bersifat insidentil maupun hiburan yang sifatnya tetap, pihak Dinas Pendapatan menurunkan beberapa aparat untuk melakukan pemantauan di lapangan.

Pengawasan atas wajib pajak hiburan ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh setiap wajib pajak, khususnya pajak hiburan. Pengawasan terhadap wajib pajak dengan karcis terporporasi dan komputerisasi merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan terhadap wajib pajak hiburan tetap dan pajak hiburan insidentil, yaitu wajib pajak yang menyelenggarakan hiburan seperti konser musik, pertandingan olah raga atau yang lainnya.

Gambar 7

Karcis Terporporasi dan Terkomputerasi



Pada gambar 7, dapat diketahui bahwa karcis masuk hiburan resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu adalah karcis yang terporporasi (dilubangi dan distempel) dan karcis yang terkomputerisasi seperti contoh pada gambar diatas adalah karcis masuk Jatim Park.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sriati, SE selaku Sie Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan:

“Kami menurunkan beberapa aparat Dinas Pendapatan untuk melakukan pengawasan dan pemantauan di lapangan terhadap wajib pajak yang akan menyelenggarakan hiburan. Dan karcis yang telah atau diberi lubang atau telah distempel oleh Dinas Pendapatan. maka karcis tersebut telah terdaftar dan telah mendapat ijin dari Dinas Pendapatan Kota Batu.”(Hasil wawancara pada tanggal 5 Agustus 2011).

Sistem pengawasan yang memadai terhadap sumber pendapatan daerah sangat diperlukan sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan hasil penerimaan PAD yang maksimal dalam usaha pembiayaan daerah untuk mewujudkan pembangunan daerah yang maju, aman dan mandiri dengan semangat otonomi daerah.

Untuk mengetahui jumlah aparat Dinas Pendapatan Kota Batu yang melakukan pengawasan terhadap wajib pajak hiburan tahun 2007 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 12
Pelaksanaan Pengawasan Pajak Hiburan Kota Batu Tahun 2007

No	Obyek Pajak Hiburan	Jumlah Aparat	Keterangan
1	Air Panas Songgoriti, Jatim Park 1, Hotel Purnama, Perhutani,	1 Tim (4 Orang)	awal tahun,akhir tahun, bulan sepi, bulan ramai, hari sepi, hari ramai
2	Kusuma Agro Wisata, Selecta, Sumber Darmi, PS. Fantasi	1 Tim (4 Orang)	awal tahun,akhir tahun, bulan sepi, bulan ramai, hari sepi, hari ramai

3	Tirta Nirwana, Galaxy Bilyard, PS. Ria, Batimung,	1 Tim (4 Orang)	awal tahun,akhir tahun, bulan sepi, bulan ramai, hari sepi, hari ramai
4	PS. Ermala, Dhogadho, Hartini, Lia Jasa,	1 Tim (4 Orang)	awal tahun,akhir tahun, bulan sepi, bulan ramai, hari sepi, hari ramai
5	Martha, Mekar Jaya, Shinta, Putri Jaya	1 Tim (4 Orang)	awal tahun,akhir tahun, bulan sepi, bulan ramai, hari sepi, hari ramai
6	Rahayu, Ramayana, Rini Jaya, Tri MJ	1 Tim (4 Orang)	awal tahun,akhir tahun, bulan sepi, bulan ramai, hari sepi, hari ramai

Sumber: Dokumen Dinas, 2011.

Pada tabel 12 di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2007 Dinas Pendapatan Kota Batu melakukan pengawasan pada awal tahun, akhir tahun, awal bulan, akhir bulan, bulan sepi, bulan ramai, hari sepi dan hari ramai. Maksud “ramai” dalam hal ini adalah ketika ada liburan sekolah dan liburan nasional. Pelaksanaan pengawasan terbagi dalam 6 tim, pada setiap tim terdiri dari 4 orang. Setiap 1 tim mengawasi 4 titik lokasi. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan wajib pajak hiburan pada tahun 2008 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13
Pelaksanaan Pengawasan Pajak Hiburan Kota Batu Tahun 2008

No	Obyek Pajak Hiburan	Jumlah Aparat	Keterangan
1	Air Panas Songgoriti, Jatim Park 1, Hotel Purnama, Perhutani,	1 Tim (4 Orang)	awal tahun,akhir tahun, bulan sepi, bulan ramai, hari sepi, hari ramai
2	Kusuma Agro Wisata, Selecta, Tri MJ, PS. Fantasi	1 Tim (4 Orang)	awal tahun,akhir tahun, bulan sepi, bulan ramai, hari sepi, hari ramai
3	Tirta Nirwana, Galaxy Bilyard, PS. Ria,	1 Tim (4 Orang)	awal tahun,akhir tahun, bulan sepi,

	Batimung,		bulan ramai, hari sepi, hari ramai
4	PS. Ermala, Dhogadho, Hartini, Lia Jasa,	1 Tim (4 Orang)	awal tahun,akhir tahun, bulan sepi, bulan ramai, hari sepi, hari ramai
5	Martha, Mekar Jaya, Shinta, Putri Jaya	1 Tim (4 Orang)	awal tahun,akhir tahun, bulan sepi, bulan ramai, hari sepi, hari ramai
6	Rahayu, Ramayana, Rini Jaya	1 Tim (4 Orang)	awal tahun,akhir tahun, bulan sepi, bulan ramai, hari sepi, hari ramai

Sumber: Dokumen Dinas, 2011.

Pada tabel 13 di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2008 Dinas Pendapatan Kota Batu melakukan pengawasan pada awal tahun, akhir tahun, awal bulan, akhir bulan, bulan sepi, bulan ramai, hari sepi dan hari ramai. Maksud “ramai” dalam hal ini adalah ketika ada liburan sekolah dan liburan nasional. Pelaksanaan pengawasan terbagi dalam 6 tim, pada setiap tim terdiri dari 4 orang. Setiap 1 tim mengawasi 4 titik lokasi. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan wajib pajak hiburan pada tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14
Pelaksanaan Pengawasan Pajak Hiburan Kota Batu Tahun 2009

No	Obyek Pajak Hiburan	Jumlah Aparat	Keterangan
1	Air Panas Songgoriti, Jatim Park 1, Hotel Purnama, Perhutani,	1 Tim (5 Orang)	awal tahun,akhir tahun, bulan sepi, bulan ramai, hari sepi, hari ramai
2	Kusuma Agro Wisata, Selecta, PS. Fantasi, PS. Ermala,	1 Tim (5 Orang)	awal tahun,akhir tahun, bulan sepi, bulan ramai, hari sepi, hari ramai
3	Tirta Nirwana, Futsal Oro-Oro Ombo, PS. Ria, Batimung,	1 Tim (5 Orang)	awal tahun,akhir tahun, bulan sepi, bulan ramai, hari sepi, hari ramai
4	Dhogadho, Hartini, Lia	1 Tim	awal tahun,akhir

	Jasa, Atlantic Lotus	(5 Orang)	tahun, bulan sepi, bulan ramai, hari sepi, hari ramai
5	Martha, Mekar Jaya, Shinta, Putri Jaya, Tri MJ	1 Tim (5 Orang)	awal tahun,akhir tahun, bulan sepi, bulan ramai, hari sepi, hari ramai
6	Rahayu, Ramayana, Rini Jaya, Melati	1 Tim (5 Orang)	awal tahun,akhir tahun, bulan sepi, bulan ramai, hari sepi, hari ramai

Sumber: *Dokumen Dinas, 2011.*

Pada tabel 14 di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2008 Dinas Pendapatan Kota Batu melakukan pengawasan pada awal tahun, akhir tahun, awal bulan, akhir bulan, bulan sepi, bulan ramai, hari sepi dan hari ramai. Maksud “ramai” dalam hal ini adalah ketika ada liburan sekolah dan liburan nasional. Pelaksanaan pengawasan terbagi dalam 6 tim, pada setiap tim terdiri dari 5 orang. Setiap 1 tim mengawasi 4-5 titik lokasi. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan wajib pajak hiburan pada tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 15
Pelaksanaan Pengawasan Pajak Hiburan Kota Batu Tahun 2010

No	Obyek Pajak Hiburan	Jumlah Aparat	Keterangan
1	Air Panas Songgoriti, Batu Night Spectacular, Hotel Purnama, Perhutani,	1 Tim (5 Orang)	awal tahun,akhir tahun, bulan sepi, bulan ramai, hari sepi, hari ramai
2	Jatim Park 1, Jatim Park 2, Kusuma Agro Wisata, Selecta	1 Tim (5 Orang)	awal tahun,akhir tahun, bulan sepi, bulan ramai, hari sepi, hari ramai
3	Tirta Nirwana, Futsal Oro-Oro Ombo, Matrix Futsal, Seven Futsal	1 Tim (5 Orang)	awal tahun,akhir tahun, bulan sepi, bulan ramai, hari sepi, hari ramai
4	Rental Atlantic Lotus, PS. Ermala, Lucky Family Resto, Batimung,	1 Tim (5 Orang)	awal tahun,akhir tahun, bulan sepi, bulan ramai, hari sepi, hari ramai

	Dhogadho		
5	Hartini, Lia Jasa, Martha, Mekar Jaya, Shinta	1 Tim (5 Orang)	awal tahun,akhir tahun, bulan sepi, bulan ramai, hari sepi, hari ramai
6	Putri Jaya, Rahayu, Ramayana, Rini Jaya, Tri MJ	1 Tim (5 Orang)	awal tahun,akhir tahun, bulan sepi, bulan ramai, hari sepi, hari ramai

Sumber: Dokumen Dinas, 2011.

Pada tabel 15 diatas dapat diketahui bahwa pihak Dinas Pendapatan Kota Batu melakukan pengawasan pada awal tahun, akhir tahun, awal bulan, akhir bulan, bulan sepi, bulan ramai, hari sepi dan hari ramai. Maksud “ramai” dalam hal ini adalah ketika ada liburan sekolah dan liburan nasional. Pelaksanaan pengawasan terbagi dalam 6 tim, pada setiap tim terdiri dari 5 orang. Setiap 1 tim mengawasi 4-5 titik lokasi.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 218 pengawasan serta penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi pelaksanaan atas urusan pemerintah di daerah yang dilaksanakan oleh pengawas intern pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Daerah diberi kewenangan seluas-luasnya untuk mengatur semua urusan pemerintahannya sendiri, termasuk juga di dalamnya pengelolaan pendapatan serta pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu merupakan suatu lembaga yang berwenang dan berkompeten dalam

melakukan pengawasan terhadap penerimaan dan penyetoran PAD di lingkungan Kota Batu.

Salah satu bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di Kota Batu telah disebutkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan pasal 35, “ Kepala Daerah dalam rangka pengawasan berwenang untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak daerah dan tujuan-tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi”.

Untuk mewujudkan pengelolaan yang baik terhadap pemungutan pajak hiburan sehingga mampu memberikan kontribusi bagi PAD, tentunya diperlukan sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah yang baik pula. Adapun tujuan dari sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah adalah sebagai pedoman dan penentu dalam pelaksanaan tugas di lapangan, di samping itu juga meningkatkan keterampilan aparat yang melakukan pemungutan..

Pelaksanaan pengawasan pajak hiburan ini sangat penting, dikarenakan pengelolaan pajak hiburan jelas berhubungan dengan keuangan, sehingga diperlukan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Pengawasan dilakukan dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Pengawasan ini berperan untuk mengetahui dan mengurangi

adanya penyimpangan-penyimpangan pekerjaan di suatu organisasi atau insitusi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Sriati, SE. selaku Sie Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan mengemukakan bahwa:

“Pengawasan yang dilakukan Dinas Pendapatan Kota Batu yaitu secara pemantauan berkala, dimana petugas Dinas Pendapatan melakukan pemeriksaan terhadap tempat-tempat wisata yang ada di wilayah Kota Batu. Tujuannya adalah untuk mencegah supaya tidak terjadi penyimpangan atau penggelapan pajak atau tindakan lain yang bisa mengurangi penerimaan pajak hiburan”. (Hasil wawancara pada tanggal 17 Juni 2011).

Dengan adanya pengawasan yang dilakukan Dinas Pendapatan Kota Batu diharapkan agar tujuan yang telah ditetapkan bisa tercapai. Maksud dari pengawasan itu sendiri sebenarnya bukan mencari kesalahan atau kekeliruan akan tetapi pelaksanaan pengawasan tersebut mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan dan dapat meminimalisasi penyebab terjadinya manipulasi data dari sektor pajak hiburan. Secara keseluruhan pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu sudah dilakukan secara intensif namun belum optimal. Pelaksanaan pengawasan berkala yang telah dilakukan ternyata tidak dapat mendukung tercapainya target penerimaan pajak hiburan tahun 2008-2010.


e. Peningkatan kesadaran wajib pajak

Peningkatan kesadaran wajib pajak merupakan salah satu usaha Pemerintah Daerah dalam usaha meningkatkan pajak khususnya pajak hiburan. Mengingat banyaknya jumlah hiburan yang diselenggarakan di Kota Batu, maka Pemerintah Daerah merasa perlu untuk meningkatkan kesadaran bagi seluruh wajib pajak. Peningkatan kesadaran bagi wajib

pajak merupakan usaha untuk memberitahukan kepada wajib pajak dan masyarakat akan kewajiban mereka untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan besarnya jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan obyek pajak yang mereka miliki. Dalam hal ini intensifikasi pemungutan pajak hiburan peningkatan kesadaran bagi wajib pajak perlu dilakukan karena kesadaran wajib pajak khususnya pajak hiburan masih rendah. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bu Sriati, SE selaku Sie Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan, bahwa:

“Tingkat kesadaran wajib pajak hiburan masih rendah dan mereka menginginkan agar membayar pajak dengan jumlah yang rendah. Pihak Dinas memberikan sanksi kepada para wajib pajak yang terlambat membayar pajak sebesar 2% setiap bulan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar para wajib pajak sadar dan rajin membayar pajak tepat waktu”. (Hasil wawancara tanggal 5 Juli 2011).

Gambar 8
Loket Pelayanan Pajak



Pada gambar 8 di atas menunjukkan bahwa pada setiap loket pelayanan pajak di Dinas Pendapatan Kota Batu terpasang pengumuman bahwa pelayanan pembayaran pajak dilaksanakan pada tanggal 1-10 setiap

bulannya dan dikenakan sanksi administrasi (denda) sebesar 2% atas kekurangan dan atau keterlambatan pembayaran pajak setiap bulannya. Tujuan dari pemasangan pengumuman ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan wajib pajak pajak membayar pajak tepat waktu.

Selain adanya kurangnya kesadaran dan ketidakdisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu. Terdapat juga beberapa wajib pajak yang bermasalah dengan menunggak pembayaran pajak hiburan yaitu Batu Night Spectacular dan Jatim Park 1. Hal ini terjadi karena pihak BNS dan Jatim Park 1 merasa tarif pajak yang dibebankan terlalu tinggi sehingga terjadi penunggakan pembayaran pajak hiburan pada tahun anggaran 2008 sampai 2010 sebesar Rp 10.220.000.000,00 kepada Pemkot Batu. (Dikutip dari www.seputarindonesia.com/edisicetak/content/view/455138).

Kesadaran dan kedisiplinan wajib pajak untuk membayar pajak masih perlu ditingkatkan karena dengan adanya kesadaran dan kedisiplinan dapat meningkatkan target dan penerimaan pajak khususnya pajak hiburan, dan nantinya digunakan untuk pembangunan Kota Batu. Secara keseluruhan pelaksanaan peningkatan kesadaran wajib pajak masih belum optimal. Hal ini terjadi karena adanya wajib pajak yang membayar pajak tidak tepat waktu. Dinas Pendapatan Kota Batu hanya memberikan sanksi denda 2% per bulan kepada wajib pajak yang telat membayar pajak. Dinas Pendapatan Kota Batu diharapkan lebih giat lagi dalam peningkatan kesadaran wajib pajak, seperti mengadakan diskusi bersama antara aparat dinas dan wajib pajak.

2. Upaya Ekstensifikasi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan

Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak hiburan, Dinas Pendapatan selain melakukan upaya intensifikasi dilakukan juga upaya ekstensifikasi pajak hiburan. Sebagaimana menurut Bapak Sugeng selaku Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, bahwa :

“Dalam upaya ekstensifikasi yang sudah dilakukan pihak Dinas Pendapatan yaitu dengan cara penambahan wajib pajak, dengan cara tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak hiburan untuk setiap tahunnya, sehingga penerimaan pajak hiburan diharapkan bisa konsisten selalu mengalami peningkatan dan stabil tidak akan terjadi lagi penurunan penerimaan terhadap pajak hiburan.” (Hasil wawancara pada tanggal 5 Juli 2011).

a. Penambahan Wajib Pajak

Pendaftaran dan pendataan wajib pajak hiburan dilakukan setiap bulan yaitu aparat dinas berkeliling mencari tempat-tempat hiburan baru dan juga melakukan peremajaan data sehingga terjadi perubahan data wajib pajak. Perubahan tersebut biasanya terjadi karena adanya penambahan data wajib pajak pada obyek-obyek hiburan miliknya yang dilakukan atau diinginkan oleh wajib pajak itu sendiri, sehingga terjadi peremajaan data jumlah wajib pajak khususnya wajib pajak hiburan meskipun setiap bulannya belum tentu mengalami perubahan baik itu dalam penambahan maupun penurunan wajib pajak.

Sebagaimana menurut Bapak Sugeng selaku Sie Pendaftaran Pendataan dan Penetapan, menyatakan bahwa:

“Penambahan wajib pajak hiburan di Kota Batu mengalami perubahan setiap tahunnya. Oleh karena itu pelaksanaan pendaftaran dan pendataan ulang terhadap wajib pajak hiburan dilakukan setiap

bulannya agar lebih terkontrol dan lebih diketahui berapa peningkatan wajib pajak yang terjadi sehingga dapat diketahui jumlah perkembangan wajib pajak hiburan secara keseluruhan.” (Hasil wawancara tanggal 5 Juli 2011).

Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendapatan Kota Batu dalam meningkatkan pajak hiburan dengan cara melakukan penambahan wajib pajak hiburan sudah dilaksanakan secara aktif namun belum optimal. Upaya ini harus lebih ditingkatkan lagi yaitu aparat dinas harus lebih jeli lagi melihat potensi-potensi hiburan di Kota Batu yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

3. Realisasi Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2007 Sampai Dengan 2010

Pajak hiburan di Kota Batu merupakan salah satu sumber pajak daerah yang potensial untuk ditingkatkan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Batu. Wilayah Kota Batu merupakan kawasan wisata sehingga banyak wisatawan dari luar daerah yang berkunjung ke obyek wisata Kota Batu.

a. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2007-2010

Salah satu sumber PAD Kota Batu yang memberikan dukungan cukup besar dalam pembangunan daerah adalah Pajak Daerah, dan pajak hiburan merupakan salah satu penyumbang cukup besar terhadap keseluruhan penerimaan daerah dari sektor Pajak Daerah.

Untuk mengetahui pencapaian target dan realisasi terhadap pungutan pajak hiburan di Kota Batu, dapat dilihat tabel di bawah ini:

Tabel 16
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Batu Tahun
2007-2010

Tahun	Target	Realisasi	%
2007	1.300.000.000,00	1.490.996.971,00	114,69
2008	2.392.000.000,00	1.371.712.570,00	57,35
2009	2.800.000.000,00	1.978.360.490,00	70,66
2010	4.000.000.000,00	2.766.190.750,00	69,15

Sumber: Dokumen Dinas, 2011.

Dilihat dari tabel 16 dapat diketahui bahwa penerimaan pajak hiburan tahun anggaran 2007 prosentase tercapainya sebesar 114,9%. Penerimaan pajak hiburan tahun anggaran 2008 prosentase tercapainya sebesar 57,35%. Penerimaan pajak hiburan tahun anggaran 2009 prosentase tercapainya sebesar 70,66%. Penerimaan pajak hiburan tahun anggaran 2010 prosentasenya sebesar 69,15%.

Berdasarkan data realisasi di atas penerimaan pajak hiburan menunjukkan bahwa pada tahun anggaran 2008 hingga 2010 mengalami peningkatan penerimaan. Namun, realisasi penerimaan pajak hiburan tidak mencapai target yang ditetapkan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan menurunnya realisasi penerimaan pajak hiburan. Berikut ini pernyataan dari Ibu Sriati, SH selaku Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan :

“Realisasi pajak hiburan tidak mencapai target yang ditetapkan karena ada beberapa hal yang menyebabkan realisasi tidak tercapai, yaitu target yang ditetapkan oleh DPRD terlalu tinggi dan masih kurangnya kesadaran wajib pajak membayar pajak tepat waktu.” (Hasil wawancara tanggal 5 Agustus 2011)

Berdasarkan tabel tersebut, ada peningkatan penerimaan pajak hiburan setiap tahunnya. Namun pada tahun anggaran 2008 sampai dengan 2010 meskipun tidak mencapai target sama sekali. Meskipun realisasi tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, hal tersebut dapat mengindikasikan akan adanya keberhasilan daripada Dinas Pendapatan Kota Batu dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak hiburan yang nantinya dapat menunjang PAD. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu Sriati, SE selaku Sie Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan menyatakan bahwa

“Usulan mengenai target penerimaan pajak hiburan diperhitungkan berdasarkan atas kondisi wilayah dan Pemerintah Kotalah yang sebenarnya menetapkan target pajak hiburan dan tentu saja memberikan masukan”. (Hasil wawancara pada tanggal 5 Agustus 2011)

Hal ini lebih lanjut diterangkan oleh Bapak Sugeng, selaku Sie

Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan menyatakan bahwa:

“Untuk besarnya nilai nominal target pajak hiburan kami memberikan usulan yang akan ditampung yang nantinya akan diteruskan ke Pemerintah Kota tentu saja dengan persetujuan Kepala Dinas yang menjadi pertimbangan kami dalam mengusulkan target adalah perkembangan sektor pajak hiburan yang kami kelola dan potensi yang dimiliki oleh Kota Batu.” (Hasil wawancara pada tanggal 5 Agustus 2011)

Dari kedua pendapat tersebut dapat diketahui bahwa Dinas Pendapatan Kota Batu juga mempunyai peran dalam penetapan target pajak hiburan yang akan ditetapkan. Tetapi walaupun demikian tetap

Pemerintah Daerah Kota Batu yang berhak menetapkan besarnya target yang akan diterima dari sektor pajak hiburan. Penetapan target dimaksudkan untuk menjadi dasar dari pemungutan pajak hiburan. Sehingga akan mempengaruhi hasil penerimaan pajak hiburan.

b. Kontribusi Pajak Hiburan Sebagai Salah Satu Pajak Daerah Dalam Menunjang PAD

Penerimaan pajak hiburan sangat berpengaruh terhadap peningkatan PAD, meskipun dalam pencapaian targetnya belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan, namun demikian Pemerintah Daerah Kota Batu merasa optimis bahwa pungutan pajak hiburan masih dapat ditingkatkan pada tahun yang akan datang.

Sebagaimana menurut Bapak Sugeng selaku Sie Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Pendapatan, menyatakan bahwa:

“Kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah maupun terhadap PAD merupakan rasio antara pajak hiburan dalam satu tahun dengan Pajak Daerah atau dengan PAD pada tahun yang sama, artinya semakin tinggi rasio yang diperoleh mengindikasikan semakin tinggi atau besar tingkat kontribusi pajak hiburan terhadap Pajak Daerah maupun PAD.”(Hasil wawancara pada tanggal 5 Agustus 2011).

Bila dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Kontribusi pajak hiburan : $\frac{\text{realisasi pajak hiburan}}{\text{realisasi pajak daerah}} \times 100$
2. Kontribusi pajak hiburan : $\frac{\text{realisasi pajak hiburan}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100$

Untuk mengetahui kontribusi pajak hiburan terhadap Pajak Daerah, seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 17
Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah Kota Batu
Tahun Anggaran 2007-2010

No	Tahun	Realisasi Pajak Hiburan	Realisasi Pajak Daerah	Kontribusi (%)
1	2007	1.490.996.971,00	6.204.910.885,00	24,03
2	2008	1.371.712.570,00	6.841.187.889,00	20,05
3	2009	1.978.360.490,00	7.861.348.123,00	25,17
4	2010	2.766.190.750,00	9.529.225.958,00	29,03

Sumber: Dokumen Dinas, 2011.

Berdasarkan tabel 17 dapat diketahui bahwa kontribusi pajak hiburan terhadap Pajak Daerah pada tahun anggaran 2007 memberikan kontribusi sebesar 24,03% untuk tahun anggaran 2008 memberikan kontribusi sebesar 20,05%. Pada tahun anggaran 2009 memberikan kontribusi sebesar 25,17% dan pada tahun anggaran 2010 memberikan kontribusi sebesar 29,03%.

Berdasarkan tabel tersebut, dijelaskan oleh Ibu Sriati, SE selaku Sie Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, menjelaskan bahwa:

“Kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2008 mengalami penurunan kontribusi.”(Hasil wawancara pada tanggal 5 Agustus 2011)

Sedangkan kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kota Batu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 18
Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD Kota Batu
Tahun Anggaran 2007-2010

No	Tahun	Realisasi Pajak Hiburan	Realisasi PAD	Kontribusi (%)
1	2007	1.490.996.971,00	16.332.164.513,19	9,13
2	2008	1.371.712.570,00	14.202.630.312,49	9,66

3	2009	1.978.360.490,00	17.386.741.568,44	11,38
4	2010	2.766.190.750,00	17.735.602.953,95	15,60

Sumber: Dokumen Dinas, 2011.

Berdasarkan tabel 18, dapat diketahui bahwa pada tahun 2007 kontribusi pajak hiburan terhadap PAD sebesar 9,13%, pada tahun anggaran 2008 memberikan kontribusi sebesar 9,66%. Selanjutnya pada tahun 2009 memberikan kontribusi sebesar 11,38% dan pada tahun 2010 memberikan kontribusi sebesar 15,60%.

C. Analisa Data

Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah daerah yaitu Pemerintah Daerah dituntut untuk berusaha memperkuat kemampuan keuangannya, dengan menggali sumber-sumber keuangan baru dan mengembangkan sumber-sumber yang telah ada. Dalam kaitannya dengan peningkatan PAD, khususnya pajak hiburan, maka dapat dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan-pungutan daerah yang berlaku. Upaya intensifikasi adalah berupa peningkatan penerimaan pajak hiburan, sedangkan upaya ekstensifikasi mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang baru dalam batas ketentuan Peraturan perundang-undangan. Untuk meningkatkan intensifikasi pemungutan maka sumber daya manusia ditingkatkan, koordinasi antar aparat dan instansi terkait perlu dikembangkan, kualitas pelayanan diperbaiki dan pengawasan terhadap para wajib pajak diefektifkan. Sedangkan upaya ekstensifikasi pungutan dilakukan dengan

penggalan sumber-sumber baru dan pembuatan peraturan-peraturan daerah yang lebih sesuai dengan perkembangan keadaan. (Halim, 2004:110)

1. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah intensifikasi dan ekstensifikasi peningkatan penerimaan pajak hiburan yang meliputi sebagai berikut:

1. Intensifikasi Pemungutan Pajak Hiburan

a. Pendaftaran dan Pendataan Obyek dan Wajib Pajak

Kegiatan pendaftaran dan pendataan bagi obyek dan wajib pajak hiburan merupakan kegiatan awal yang dilakukan oleh aparat dinas, berawal dari kegiatan ini maka akan dapat ditentukan berapa besarnya target dan realisasi yang akan ditetapkan pada tahun anggaran berikutnya. Selain itu, salah satu faktor keberhasilan dalam kegiatan pemungutan pajak hiburan adalah pelaksanaan pendaftaran dan pendataan yang dilakukan oleh aparat Dinas Pendapatan Kota Batu, sehingga apabila proses pelaksanaan pendaftaran dan pendataan pajak hiburan tidak optimal maka target penerimaan pajak hiburan di tahun tersebut tidak bisa tercapai.

Pelaksanaan pendaftaran dapat dilakukan dengan dua cara yaitu yang pertama pendaftaran dengan cara *official assessment* yaitu aparat dinas pendapatan mendatangi wajib pajak untuk melaksanakan kegiatan pendaftaran, yang kedua dengan cara *self assessment* dimana calon wajib pajak mendatangi kantor dinas pendapatan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Kelemahan dari pendaftaran dengan cara ini yaitu wajib pajak harus datang langsung ke kantor dinas pendapatan untuk mendaftarkan diri.

Hal inilah yang membuat wajib pajak cenderung malas untuk datang karena terbentur oleh waktu dan kesibukan yang menyebabkan mereka tidak bisa mendaftar secara langsung. Kelebihan dari pelaksanaan pendaftaran ini yaitu bisa memantau obyek pajak yang ada, memantau obyek pajak yang baru dan menertibkan prakatek hiburan ilegal. Untuk mengatasi kendala tersebut formulir pendaftaran diantar langsung ke tempat wajib pajak yang bersangkutan. Hal ini bertujuan agar muncul kesadaran bagi masyarakat untuk membayar pajak.

Kegiatan pendaftaran dan pendataan pajak hiburan ini dimulai dari aparat dinas memberikan formulir pendaftaran wajib pajak yang kemudian diisi oleh calon wajib pajak. Kemudian aparat dinas membuat kartu NPWPD. Selanjutnya dilakukan kegiatan pendataan yang dimulai dengan memberikan formulir pendataan kepada wajib pajak. Kegiatan pendataan ini dimaksudkan untuk memperoleh data perpajakan dari wajib pajak hiburan. Data tersebut berguna sebagai dasar untuk menetapkan besarnya jumlah pajak hiburan yang akan dikenakan kepada wajib pajak yang bersangkutan. Kemudian melakukan pencatatan data pajak daerah dalam kartu data yang selanjutnya diserahkan kepada unit kerja yang membidangi untuk proses penetapan. Berdasarkan kartu data, bagian penetapan kemudian menghitung seberapa besar pajak yang dikenakan kemudian hasilnya dituangkan dalam daftar surat ketetapan yang kemudian diterbitkan surat keputusan tentang ketetapan pajak dan kemudian menerbitkan lagi surat keputusan wajib pajak sebagai media pembayaran.

Kelemahan dari pelaksanaan pendataan ini adalah data yang diserahkan wajib pajak kadang belum sepenuhnya lengkap sehingga perlu dilakukan pendataan ulang lagi dan proses pendataan ulang ini membutuhkan waktu yang lama. Kebaikan dari pelaksanaan ini adalah untuk mengantisipasi adanya tambahan data perpajakan, jadi perlu dan harus dilakukan pendataan lagi untuk melengkapi laporan nantinya. Untuk melakukan pendataan petugas harus terjun secara langsung ke lapangan untuk memperoleh data perpajakan tambahan yang diinginkan dari hasil kegiatan pendataan dan dari hasil kegiatan pendataan tersebut sebaiknya dicantumkan dalam kartu data.

Berdasarkan penyajian tabel 5, dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak hiburan tahun anggaran 2007 yaitu 22 wajib pajak hiburan, tahun anggaran 2008 yaitu 23 wajib pajak hiburan, tahun anggaran 2009 yaitu 24 wajib pajak hiburan dan tahun anggaran 2010 adalah 27 wajib pajak hiburan. Dari data wajib pajak ini diketahui bahwa setiap tahun selalu ada peningkatan jumlah wajib pajak hiburan. Kegiatan pendataan data wajib pajak ini merupakan proses awal yang nantinya dari data wajib pajak hiburan akan diketahui seberapa besar penerimaan yang akan diperoleh dari sektor pajak hiburan.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan kegiatan pendaftaran dan pendataan pajak hiburan maka dapat diketahui bahwa Dinas Pendapatan Kota Batu telah berupaya dengan berbagai langkah alternatif dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak hiburan, yaitu dengan memberikan bentuk pelayanan kepada wajib pajak yang datang langsung ke kantor Dinas

Pendapatan Kota Batu maupun dengan mendatangi kepada wajib pajak secara langsung. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan realisasi penerimaan pajak hiburan, sehingga akan dapat menunjang perolehan Pajak Daerah.

Pemungutan pajak secara langsung akan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak hiburan sehingga dengan demikian penerimaan pajak hiburan akan meningkat. Kesempatan jempot bola ini pula dapat digunakan untuk lebih jelas mensosialisasikan Peraturan Daerah ke masyarakat khususnya wajib pajak hiburan dengan cara memberikan penyuluhan tentang keberadaan Peraturan Daerah yang mengatur masalah ini.

Dalam pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak tersebut kebanyakan aparat Dinas Pendapatan yang mendatangi secara langsung setiap wajib pajak, sehingga pemungutan pajak hiburan belum optimal, karena keterbatasan petugas serta waktu yang ada untuk melakukan pelaksanaan pendaftaran dan pendataan, hal ini disebabkan karena kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat pada waktunya.

Dengan demikian proses pendaftaran dan pendataan wajib pajak di Kota Batu telah dilaksanakan secara intensif terbukti bahwa setiap tahun terjadi peningkatan jumlah wajib pajak hiburan. Kegiatan pendaftaran dan pendataan merupakan dasar untuk menentukan pencapaian target pada tahun anggaran yang bersangkutan. Maka Dinas Pendapatan Kota Batu dituntut untuk dapat mengoptimalkan kegiatan pendaftaran dan pendataan wajib pajak yang tidak langsung untuk membayar beban pajak atas obyek pajak yang dimilikinya.

Kegiatan pendaftaran dan pendataan ini merupakan dasar untuk menetapkan target penerimaan pajak untuk tahun anggaran berikutnya.

b. Sistem Penetapan Target Penerimaan Pajak Hiburan

Pemerintah Daerah harus mampu menetapkan target penerimaan pajak hiburan dalam setiap tahunnya, karena penetapan target penerimaan pajak hiburan merupakan salah satu langkah yang diambil dan dijadikan sebagai pedoman dalam pemungutan pajak hiburan, dimana dalam menetapkan target penerimaan pajak hiburan tersebut pemerintah daerah dituntut agar mampu memprediksi hasil yang akan diterima dengan tetap berpedoman pada hasil kerja semua unit pada Dinas Pendapatan.

Secara keseluruhan kegiatan penetapan target penerimaan pajak hiburan tidak berjalan optimal. Target penerimaan pajak hiburan tahun 2008-2010 tidak tercapai. Hal ini terjadi aparat Dinas Pendapatan kurang giat dan aktif dalam melakukan pemungutan dan juga Pemerintah Daerah cenderung menetapkan target yang lebih tinggi dari apa yang diprediksikan oleh pihak Dinas Pendapatan. Di samping itu Dinas Pendapatan harus lebih giat dan aktif dalam melakukan pemungutan pajak hiburan agar target bisa dicapai. Dengan demikian seharusnya Pemerintah Daerah lebih realistis dalam menetapkan target penerimaan pajak hiburan tersebut, sebab dalam pelaksanaan selanjutnya akan ditentukan oleh kinerja dari seluruh aparat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan, sehingga target yang ditetapkan nantinya harus realistis dan berdasarkan kenyataan di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendapatan dalam menetapkan target penerimaan pajak hiburan telah mempertimbangkan berbagai faktor yang melatarbelakanginya, serta didasarkan oleh kinerja aparat yang terlibat dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh hasil penerimaan pajak hiburan yang betul-betul sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Target penerimaan pajak hiburan yang telah ditetapkan akan berpengaruh terhadap RAPBD. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus berusaha secara obyektif dalam menetapkan target penerimaan pajak hiburan tersebut yang kemudian ditindaklanjuti dalam pemungutan pajak hiburan.

a. Peninjauan Tarif Pajak Hiburan

Secara umum tarif pajak hiburan telah ditentukan besarnya pada Peraturan Daerah. Tarif pajak hiburan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 merupakan kesepakatan antara Pemerintah Kota Batu dan DPRD sebagai wakil rakyat, tentu saja hal ini tidak mudah untuk dilakukan perubahan, dengan kata lain apabila tarif pajak hiburan hendak dirubah maka Peraturan Daerah lah yang harus ditinjau ulang dan dilakukan perubahan sesuai dengan tuntutan yang ada.

Peninjauan ini secara umum dilakukan dengan maksud untuk mengetahui apakah suatu obyek pajak itu bertambah, berkembang, wajib pajak memperpanjang waktu atau wajib pajak memberhentikan kegiatannya yang dapat dikenakan pajak. Peninjauan ini berkaitan langsung dengan besarnya

tarif yang dikenakan terhadap wajib pajak. Peninjauan tarif pajak hiburan ini dilaksanakan dengan dua cara, yaitu:

- a. Wajib pajak datang sendiri ke Kantor Dinas Pendapatan Kota Batu atau melalui telepon melaporkan apakah kegiatannya sebagai obyek pajak dilanjutkan atau tidak.
- b. Aparat dinas melaksanakan peninjauan ke lapangan dimana terdapat obyek pajak tadi, karena pelaksanaan peninjauan ini dilaksanakan seiring dengan pelaksanaan pendaftaran dan pendataan sehingga pada saat pelaksanaan peremajaan data yang secara otomatis sudah tercakup di dalamnya peninjauan terhadap tarif pajak hiburan yang dikenakan kepada setiap wajib pajak.

Berdasarkan penyajian data bahwa Dinas Pendapatan Kota Batu menurunkan aparat untuk melakukan peninjauan sekaligus pengawasan terhadap kegiatan tempat-tempat hiburan di Kota Batu. Aparat Dinas Pendapatan Kota Batu diberi kewenangan untuk melihat pembukuan keuangan pengelola tempat hiburan dan secara langsung membaur dengan para wisatawan yang berkunjung di tempat hiburan tersebut. Dari pelaksanaan peninjauan oleh aparat dinas pendapatan dapat diketahui kondisi jumlah pengunjung tempat wisata. Hal ini diperjelas oleh pihak pengelola tempat hiburan yaitu manajer marketing BNS, Deny Wirabayu mengatakan bahwa pada hari biasa, kunjungan wisatawan ke BNS mencapai 2.000 orang perharinya, namun saat libur panjang menjadi sekitar 4.000-5.000 orang. Manajer Marketing Jatim Park I, Titik S Ariyanto, menjelaskan

pada hari libur biasa kunjungan wisata ke Jatim Park I mencapai 3.000 orang, namun pada libur panjang mencapai 5.000-6000 orang wisatawan.

Secara keseluruhan peninjauan tarif pajak hiburan ini sudah dilaksanakan secara intensif namun masih belum optimal. Aparat Dinas Pendapatan telah melakukan peninjauan langsung di lapangan. Namun, kegiatan ini harus lebih ditingkatkan agar tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh pihak pengelola tempat hiburan dan juga target penerimaan pajak hiburan dapat tercapai setiap tahunnya.

b. Pengawasan Pajak Hiburan

Dalam aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi, pengawasan memegang peranan yang cukup penting. Jadi pengawasan adalah kunci keberhasilan dalam rangka peningkatan penerimaan pajak hiburan. Untuk mendapatkan hasil penerimaan pajak hiburan yang maksimal guna mewujudkan pembangunan daerah yang maju, aman, dan mandiri dengan semangat otonomi daerah, maka diperlukan sistem pengawasan yang memadai terhadap sumber-sumber perpajakan khususnya pajak hiburan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak hiburan disamping ada dasar hukum juga harus berpedoman pada asas-asas pemungutan yang baik, agar diperoleh hasil serta tujuan yang diharapkan, khususnya terhadap pemberian layanan kepentingan umum.

Salah satu bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di Kota Batu telah disebutkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan pasal 35, “ Kepala Daerah dalam

rangka pengawasan berwenang untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak daerah dan tujuan-tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi”.

Berdasarkan hasil wawancara dan penyajian tabel 12-15, pengawasan yang dilakukan Dinas Pendapatan Kota Batu yaitu secara pemantauan berkala, aparat Dinas Pendapatan terbagi dalam 6 tim dimana setiap tim terdiri dari 4-5 orang. Tim ini melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat hiburan yang ada di wilayah Kota Batu. Pengawasan tersebut untuk mencegah supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan atau tindakan lain yang sekiranya bisa mengurangi penerimaan pajak hiburan. Pengawasan terhadap wajib pajak hiburan baik yang bersifat permanen maupun insidental yang menggunakan karcis yang terporporasi dan komputasi. Dengan adanya pengawasan tersebut diharapkan agar tujuan yang telah ditetapkan bisa tercapai.

Berdasarkan penyajian gambar 7, dapat diketahui bahwa karcis masuk hiburan resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu adalah karcis yang terporporasi (dilubangi dan distempel) dan karcis yang terkomputasi seperti contoh pada gambar 7 adalah karcis masuk Jatim Park. Dalam kegiatan pengawasan ini aparat Dinas Pendapatan datang ke tempat penyelenggaraan hiburan tersebut untuk melihat apakah seluruh karcis tersebut telah diporporasi atau tidak.

Secara keseluruhan pengawasan pajak hiburan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu sudah dilaksanakan secara intensif

namun belum optimal. Pelaksanaan pengawasan berkala yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu ternyata tidak dapat mendukung tercapainya target penerimaan pajak hiburan tahun anggaran 2008-2010. Oleh karena itu, upaya ini masih harus lebih ditingkatkan lagi karena suatu pengawasan itu memegang peranan yang sangat penting. Pegawai Dinas Pendapatan harus setiap hari melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat hiburan yang ada di wilayah Kota Batu. Dalam melakukan pengawasan pajak hiburan aparat Dinas Pendapatan Kota Batu harus lebih optimal lagi. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh aparat Dinas Pendapatan Kota Batu ini maka dapat meningkatkan target dalam setiap tahun anggaran dan mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan meminimalisasi penyebab terjadinya manipulasi data serta kebocoran PAD dari sektor pajak hiburan.

c. Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak

Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendapatan Kota Batu telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan. Upaya tersebut salah satunya adalah peningkatan kesadaran wajib pajak. Peningkatan kesadaran wajib pajak merupakan usaha atau cara untuk memberitahukan atau menginformasikan kepada wajib pajak bahwa membayar pajak atas obyek wajib pajak yang mereka miliki merupakan suatu kewajiban, dengan kata lain wajib pajak yang memiliki obyek pajak wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

Kesadaran dan kedisiplinan wajib pajak hiburan Kota Batu dalam membayar pajak tepat waktu masih rendah. Terdapat dua wajib pajak yang bermasalah dalam pembayaran pajak hiburan yaitu Batu Night Spectacular dan Jatim Park 1 yang menunggak membayar pajak hiburan selama tahun anggaran 2008-2010 sebesar Rp 10.220.000.000,00. Hal ini terjadi karena pihak BNS dan Jatim Park 1 merasa tarif yang dibebankan terlalu tinggi. Penunggakan pembayaran ini jelas mempengaruhi realisasi penerimaan pajak hiburan tahun anggaran 2008-2010 yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Kegiatan peningkatan kesadaran wajib pajak sudah dilaksanakan masih belum optimal. Berdasarkan gambar 8 dapat diketahui bahwa aparat Dinas Pendapatan Kota Batu hanya memberlakukan sanksi denda sebesar 2% setiap bulan kepada setiap wajib pajak yang membayar pajak tidak tepat waktu. Dinas Pendapatan Kota Batu diharapkan dapat lebih giat dan aktif dalam upaya peningkatan kesadaran wajib pajak yaitu seperti mengadakan diskusi bersama antara aparat Dinas Pendapatan dan wajib pajak hiburan. Aparat Dinas Pendapatan Kota Batu harus mampu mendidik wajib pajak agar lebih memiliki kesadaran dengan membayar pajak, serta harus mampu memupuk kepercayaan kepada Pemerintah Daerah bahwa pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak akan digunakan dan dimanfaatkan untuk pembangunan Kota Batu.

2. Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Hiburan

a. Penambahan Wajib Pajak

Pendaftaran dan pendataan wajib pajak hiburan dilakukan setiap bulan yaitu aparat dinas berkeliling mencari tempat-tempat hiburan baru dan juga melakukan peremajaan data sehingga terjadi perubahan data wajib pajak. Perubahan tersebut biasanya terjadi karena adanya penambahan wajib pajak yang dilakukan atau diinginkan oleh wajib pajak itu sendiri, sehingga terjadi peremajaan data jumlah wajib pajak khususnya wajib pajak hiburan meskipun setiap bulannya belum tentu mengalami perubahan baik itu dalam penambahan maupun penurunan wajib pajak.

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah khususnya Dinas Pendapatan Kota Batu dalam meningkatkan pajak hiburan dengan cara melakukan penambahan wajib pajak hiburan. Upaya ini dilakukan Dinas Pendapatan Kota Batu untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan seperti melakukan pendaftaran dan pendataan jumlah wajib pajak pada setiap bulannya.

Secara keseluruhan upaya ini sudah dilaksanakan secara aktif namun belum optimal. Upaya ini harus lebih ditingkatkan lagi yaitu dengan seperti melakukan pendaftaran dan pendataan jumlah wajib pajak baru maupun lama pada setiap bulannya. Dan juga aparat dinas harus lebih jeli lagi terhadap potensi-potensi hiburan di Kota Batu yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan obyek pajak hiburan Kota Batu.

2. a. Realisasi Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2007- 2010

Dinas pendapatan harus mampu menetapkan target penerimaan pajak hiburan dalam setiap tahunnya, karena penetapan target penerimaan pajak

hiburan merupakan suatu langkah yang diambil dan dijadikan sebagai pedoman dalam pemungutan pajak hiburan, dimana dalam menetapkan target penerimaan pajak hiburan tersebut dinas pendapatan dituntut agar mampu memprediksi hasil yang akan diterima dengan tetap berpedoman pada hasil kerja semua unit pada Dinas Pendapatan Kota Batu. dengan demikian pihak Dinas Pendapatan Kota Batu tidak bisa sembarangan dalam menetapkan target penerimaan pajak hiburan tersebut, sebab dalam pelaksanaan selanjutnya akan ditentukan oleh kinerja dari seluruh aparat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan, sehingga target yang ditetapkan nantinya harus realistis dan berdasarkan kenyataan di lapangan.

Untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui realisasi penerimaan pajak hiburan tersebut, karena dari realisasi penerimaanlah dapat diketahui seberapa besar pencapaian yang dapat dilaksanakan oleh aparat Dinas Pendapatan.

Dinas Pendapatan Kota Batu sebagai salah satu dinas yang mempunyai kewenangan dalam pemungutan pajak hiburan memiliki hak untuk mengusulkan besarnya target yang akan dicapai, meskipun besarnya target tahunan pajak hiburan pada akhirnya yang menentukan adalah Pemerintah Daerah Kota Batu dengan persetujuan DPRD.

Berdasarkan penyajian data tabel 16 dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Tahun 2007 target pajak hiburan sebesar Rp 1.300.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.490.996.971,00 yang berarti prosentase penerimaan 114,69%.
- b. Tahun 2008 target pajak hiburan sebesar Rp 2.392.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.371.712.570,00 yang berarti prosentase penerimaan 57,35%.
- c. Tahun 2009 target pajak hiburan sebesar Rp 2.800.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.978.360.490,00 yang berarti prosentase penerimaan 70,66%.
- d. Tahun 2010 target pajak hiburan sebesar Rp 4.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.766.190.750,00 yang berarti prosentase penerimaan 69,15%.

Dari penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa selama pemungutan pajak hiburan yang memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan prosentase penerimaan mencapai lebih dari 100%. Realisasi penerimaan pajak hiburan pada tahun 2007 mencapai target target yang telah ditetapkan. Sedangkan pada tahun anggaran 2008 sampai dengan 2010 tidak mencapai target yang ditetapkan namun terdapat kenaikan jumlah penerimaan pajak hiburan.

Penetapan standar penerimaan setiap tahun anggaran yang dibuat oleh Dinas Pendapatan sebenarnya bukan merupakan suatu alat ukur untuk menentukan keberhasilan dalam mencapai target dalam setiap tahun.

Seharusnya Dinas Pendapatan Kota Batu memiliki alat ukur untuk menilai suatu keberhasilan.

b. Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah

Sebagaimana diketahui bahwa penerimaan pajak hiburan akan sangat berpengaruh terhadap pajak daerah. Oleh karena itu setiap Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat mengelola dan mengembangkan sektor pajak hiburan tersebut, sehingga akan memperoleh hasil yang optimal sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Berdasarkan penyajian data tabel 17 dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Tahun 2007 realisasi pajak hiburan sebesar Rp 1.490.996.971,00 dan realisasi pajak daerah sebesar Rp 6.204.910.885,00 yang berarti prosentase penerimaannya 24,03%.
- b. Tahun 2008 realisasi pajak hiburan sebesar Rp 1.371.712.570,00 dan realisasi pajak daerah sebesar Rp 6.841.187.889,00 yang berarti prosentase penerimaannya 20,05%.
- c. Tahun 2009 realisasi pajak hiburan sebesar Rp 1.978.360.490,00 dan realisasi pajak daerah sebesar Rp 7.861.348.123,00 yang berarti prosentase penerimaannya 25,17%.
- d. Tahun 2010 realisasi pajak hiburan sebesar Rp 2.766.190.750,00 dan realisasi pajak daerah sebesar Rp 9.529.225.958,00 yang berarti prosentase penerimaannya 29,03%.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah mengalami peningkatan pada tahun anggaran 2009 dan 2010 dan mengalami penurunan pada tahun anggaran 2008. Kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah pada tahun anggaran 2007 sebesar 24,03%, sedangkan kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah pada tahun anggaran 2008 sebesar 20,05%. Hal ini berarti kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah tahun anggaran 2007-2008 mengalami penurunan sebesar 3,98%. Pada tahun anggaran 2008-2009 mengalami peningkatan sebesar 5,12%. Dan pada tahun anggaran 2009-2010 juga mengalami kenaikan namun tidak seberapa yaitu sebesar 3,86%.

b. Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD

Sedikit banyak PAD dipengaruhi oleh pajak hiburan, karena pajak hiburan merupakan salah satu sektor andalan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. Oleh karena itu penerimaan pajak hiburan yang cukup besar maka akan mendongkrak PAD.

Berdasarkan penyajian tabel 18 dapat diketahui sebagai berikut:

- a. Tahun 2007 realisasi pajak hiburan sebesar Rp 1.490.996.971,00 dan realisasi PAD sebesar Rp 16.332.164.513,19 yang berarti prosentase penerimaannya 9,13%.
- b. Tahun 2008 realisasi pajak hiburan sebesar Rp 1.371.712.570,00 dan realisasi PAD sebesar Rp 14.202.630.312,49 yang berarti prosentase penerimaannya 9,66%.

- c. Tahun 2009 realisasi pajak hiburan sebesar Rp 1.978.360.490,00 dan realisasi PAD sebesar Rp17.386.741.568,44 yang berarti prosentase penerimaannya 11,38%.
- d. Tahun 2010 realisasi pajak hiburan sebesar Rp 2.766.190.750,00 dan realisasi PAD sebesar Rp 17.735.602.953,95 yang berarti prosentase penerimaannya 15,60%.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2007 kontribusi pajak hiburan terhadap PAD dapat mencapai 9,13% dan pada tahun anggaran 2008 kontribusi pajak hiburan sebesar 9,66%. Hal ini berarti bahwa pada tahun anggaran 2007-2008 kontribusi pajak hiburan mengalami kenaikan sebesar 0,53%. Untuk tahun anggaran 2008-2009 mengalami mengalami kenaikan sebesar 1,72% dan pada tahun anggaran 2009-2010 mengalami kenaikan sebesar 4,22%

Dari uraian diatas kontribusi pajak hiburan ini dapat ditingkatkan lagi dengan cara pemungutan pajak hiburan secara efektif dan apabila dikelola secara optimal pajak hiburan memiliki potensi yang sangat besar dalam menunjang PAD yang nantinya digunakan untuk pembangunan daerah. Keberhasilan untuk meningkatkan prosentase kontribusi merupakan hasil kerja keras dari aparat Dinas Pendapatan Kota Batu dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak hiburan sebagai salah satu sumber PAD.

Pajak hiburan sebagai salah satu penyumbang PAD terbesar mengalami peningkatan dan penurunan penerimaan. Ketidaksabilan penerimaan ini disebabkan oleh tingginya target yang ditetapkan dan

adanya ketidakdisiplinan dari para wajib pajak dalam membayar pajak.

Dinas Pendapatan Kota Batu berusaha dengan sungguh-sungguh dalam upaya peningkatan penerimaan pajak hiburan sebagai salah satu faktor penunjang PAD.

Dengan demikian pajak hiburan sebagai salah satu penunjang PAD mempunyai kontribusi yang besar khususnya dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah yang sedang berjalan, dimana seluruh Pemerintah Daerah dituntut mampu mengelola dan mampu mengembangkan kemampuannya sendiri dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dinas Pendapatan Kota Batu telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan sebagai salah satu sumber PAD Kota Batu. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu terdiri dari dua upaya yaitu, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Upaya intensifikasi dibagi menjadi 5 yaitu pendaftaran dan pendataan obyek dan wajib pajak; sistem penetapan target penerimaan pajak hiburan; peninjauan tarif pajak hiburan; pengawasan pajak hiburan; peningkatan kesadaran wajib pajak. Selain itu upaya ekstensifikasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu ialah dengan melakukan penambahan wajib pajak. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu ternyata tidak berhasil dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan sebagai sumber PAD Kota Batu. Hal ini disebabkan karena kurang maksimalnya kinerja aparat dinas pendapatan dalam melakukan pendaftaran dan pendataan obyek dan wajib pajak. Aparat dinas kurang giat dan aktif dalam pengawasan pajak hiburan dan masih kurangnya sosialisasi terhadap wajib pajak dan masyarakat umum tentang kewajiban sebagai warga negara untuk membayar pajak.

B. Realisasi pajak hiburan tahun anggaran 2007 sampai dengan 2010, yaitu: hanya pada tahun anggaran 2007 realisasi penerimaan pajak hiburan mencapai target yang ditetapkan, meskipun demikian realisasi penerimaan pajak hiburan setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Batu dan DPRD Kota Batu terlalu tinggi. Pemerintah Daerah Kota Batu dan DPRD terlalu optimis dalam menentukan besarnya target yang harus dicapai pada tahun anggaran 2008-2010. Selain itu, faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target pajak hiburan pada empat tahun terakhir yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan aparat Dinas Pendapatan Kota Batu kurang giat dan aktif dalam melakukan upaya peningkatan penerimaan pajak hiburan. Kontribusi pajak hiburan terhadap Pajak Daerah pada tahun anggaran 2010 sebesar 29,03% dan kontribusi pajak hiburan terhadap PAD pada tahun 2010 sebesar 15,60% sehingga pada tahun anggaran 2011 jumlah tersebut masih bisa ditingkatkan lagi mengingat pajak hiburan mempunyai potensi yang cukup besar untuk dipungut di Kota Batu.

C. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, maka penulis berusaha memberikan masukan yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Kota Batu dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan yang nantinya dapat menunjang PAD. Masukan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kurangnya kesadaran wajib pajak hiburan dengan melakukan program sosialisasi serta meningkatkan pengawasan terhadap wajib-wajib pajak yang ada. Memang perlu disadari bahwa kendala semacam ini sudah sangat mengakar pada diri masyarakat secara umum. Namun dengan usaha optimalisasi yang maksimal untuk menyadarkan masyarakat hingga paling tidak Pajak Daerah khususnya pajak hiburan dapat diterima oleh masyarakat, sehingga dengan sendirinya masyarakat akan timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
2. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi sistem dan prosedur yang selama ini dilakukan, pihak Dinas Pendapatan diharapkan segera menerapkan sistem dan prosedur yang baru dalam hal penyelenggaraan pajak daerah pada umumnya dan terhadap pajak hiburan pada khususnya sebagaimana sistem dan prosedur yang baru tersebut telah diterbitkan sistem dan prosedur baru yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Perda Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan
3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi terbatasnya jumlah kemampuan aparat pelaksana, pihak Dinas Pendapatan diharapkan untuk melakukan penambahan jumlah aparat serta pembinaan aparat dari aspek pendidikan dan pelatihan atau diklat perlu mendapat perhatian yang lebih besar dari pihak Dinas Pendapatan terutama aparat yang terjun ke lapangan untuk memungut pajak hiburan agar dapat bersosialisasi dengan baik

dengan masyarakat. Pendidikan dan pelatihan ini diberikan sesuai dengan bidang tugas masing-masing aparat dan aparat yang diikutkan dalam diklat bukan saja aparat yang mempunyai jabatan tinggi karena setiap aparat mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

4. Upaya yang dapat dilakukan terhadap belum adanya reward yang diberikan kepada wajib pajak, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Batu bisa memberikan penghargaan kepada para wajib pajak yang secara teratur telah membayar pajaknya. Penghargaan ini bisa berupa piagam yang menunjukkan sebagai warga teladan yang telah membayar pajak maupun dalam bentuk potongan nilai pajaknya sebagai diskon karena telah membayar pajaknya secara teratur. Akan tetapi bagaimanapun juga, membayar adalah kewajiban bagi masyarakat tanpa ada embel-embel hadiah bagi yang telah membayarnya. Oleh karena itulah maka kita sebagai warga masyarakat yang baik tentunya bisa menjalankan kewajiban kita membayar pajak demi keberlangsungan kehidupan yang baik dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

Darmadi, Damai dan Sukidin. 2009. *Administrasi Publik*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Djumhana, Muhamad. 2007. *Pengantar Hukum Keuangan Daerah dan Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Keuangan Daerah*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah. Edisi revisi*. Yogyakarta (UUP) AMP YPKN)

Kaho, Josef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republic Indonesia Identifikasi Factor Factor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Grafindo Persada

Kaho, Josef Riwu. 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali.

Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Penerbit Andi

Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogya.

Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Miles, B. Matthew dan Huberman A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.

Saidi, Muhammad Djafar. 2007. *Pembaharuan Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada.

Suandy, Erly. 2005. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2008. Jakarta: Pusat Bahasa.

Sumber-Sumber Hukum:

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan.

Website :

<http://www.antarajatim.com/lihat/berita/63576/kunjungan-wisatawan-ke-bns-meningkat-100-persen>

<http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/content/view/455963/>

<http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/content/view/455138/>

<http://www.batukota.go.id>



PEMERINTAH KOTA BATU
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. Hasanudin No. 7 Kota Batu Telp./Fax (0341) 591235

BATU

Batu, 16 Juni 2011

Nomor : 072/S97/422.205/2011
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Ijin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kota Batu
di-

BATU

Menunjuk surat pengantar dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Nomor : 5412/UN.10.3/PG/2011 Perihal Riset, bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : ERMAWATI
NIM : 0710310124
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Fakultas/Universitas : Ilmu Administrasi / Universitas Brawijaya Malang
Alamat : Jl. Mayjen Haryono No. 163 Malang

Bermaksud mengadakan Penelitian pada Instansi yang Saudara pimpin dengan ketentuan sebagai berikut :

Judul : Upaya Peningkatan Pajak Hiburan Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah
Data yang dicari : 1. Daftar wajib pajak hiburan
2. Profil Kota Batu
3. Profil Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu
4. Identifikasi Pajak Hiburan
5. Ekstesifikasi Pajak Hiburan
Lokasi : Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu
Waktu : 16 Juni 2011 s.d 16 Agustus 2011

Selama melakukan kegiatan wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dan melaporkan secara tertulis hasil kegiatannya kepada instansi setempat.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. WALIKOTA BATU
KEPALA KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS
KOTA BATU
U.b.

Kasi Poldagri



Drs. RATMOKO
Penata Tingkat I

NIP. 19571020 198401 1 003



PEMERINTAH KOTA BATU
DINAS PENDAPATAN

Jl. Diponegoro No. 74 (Batu Galleria Blok A1-A2) Telp. (0341) 512132 Fax. 512979

BATU 65314

SURAT KETERANGAN

Nomor : 072/479.1/422.111/2011

Kepala Dinas Pendapatan Kota Batu, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ERMAWATI
NIM : 0710310124
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Universitas : Universitas Brawijaya Malang
Alamat : Jl. Mayjen Haryono No. 165 Malang

Telah melaksanakan penelitian pada Dinas Pendapatan Kota Batu yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2011 s/d 16 Agustus 2011, guna bahan pembuatan Skripsi dengan judul :

“Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batu, 22 Agustus 2011
An. KEPALA DINAS PENDAPATAN
KOTA BATU



Dra. DYAH DESTINA P
Pembina (IV/a)
NIP. 19681212 198809 2 001